



PUTUSAN
NOMOR 11-K/PM I-06/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENRY SAHALATUA HASIBUAN**
Pangkat/NRP : Peltu, 21000091880781
Jabatan : Bati Tuud Ramil 1006-12/Liang Anggang
Kesatuan : Kodim 1006/Banjar
Tempat, tanggal lahir : Guntung Payung, 30 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer, Koramil 1006-12/Liang Anggang, Jl Ahmad Yani KM 19, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.



PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor BP-03/A-03/III/2023 tanggal 29 Maret 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resor Militer 101/Antasari selaku Papera Nomor: Kep/27/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/06/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/11-K/PM I-06/AD/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/11-K/PM I-06/AD/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/11-K/PM I-06/AD/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 11-K/PM I-06/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengalihkan objek Jaminan Fidusia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) subsidiar kurungan selama 2 (dua) bulan.

- c. Mohon agar barang bukti:

1. Berupa surat:

- a) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian mobil dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC);
- b) 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pembayaran/standing instruction dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) kepada PT. Wira Megah Profitamas;
- c) 1 (satu) lembar pernyataan bahwa BPKB masih dalam proses kepada PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) kepada PT. Wira Megah Profitamas;
- d) 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Multiguna antara Terdakwa Peltu Henry Sahalatua Hasibuan dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) Nomor perjanjian 016007030023120341 tanggal 11 Januari 2023;
- e) 2 (dua) lembar surat kesepakatan bersama Terdakwa Peltu Henry Sahalatua Hasibuan dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC);
- f) 1 (satu) lembar Surat Jasa Pengurusan Fidusia;
- g) 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00005859 .AH.05.01, tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023;
- h) 2 (dua) lembar Surat Konfirmasi dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) kepada Peltu Henry Sahalatua Hasibuan sebagai Debitur;
- i) 1 (satu) lembar Surat Peringatan I (SP-I) Nomor 016007030012306798 tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 11-K/PM I-06/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k) 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (SP-2) Nomor 01600703001230641 046 tanggal 22 Juni 2023;
- l) 1 (satu) lembar Surat Peringatan III (SP-3) Nomor 01600703001230696 154 tanggal 22 Juni 2023;
- m) 2 (dua) lembar Somasi I/peringatan hukum Nomor 3078/KHP-SOMS I/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023;
- n) 16 (enam belas) Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 1554 tanggal 16 Januari 2023;
- o) 2 (dua) lembar surat pernyataan ketaatan dan kertarikan hukum atas hak eksekusi fidusia dari laporan pidana tanggal 31 Desember 2022; dan
- p) 1 (satu) lembar Schedule Pembayaran dari Astra Credit Companies cabang Banjarmasin Nomor Aggr 01600703002310341 tanggal 16 September 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang:

- NIHIL

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut:


- a. Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa bersikap sopan, jujur, tidak berbelit-belit, berterus terang apa adanya sehingga persidangan berjalan dengan tertib dan lancar.
- b. Bahwa Terdakwa telah berdinjas hingga saat ini ± 24 (dua puluh empat) tahun telah bertugas dengan baik, loyal, mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Satuan dan belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana, Terdakwa telah mendapatkan tanda kehormatan dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI (enam belas) tahun.
- c. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu:
 - 1) Tahun 2001 melaksanakan Pamtas di Atambua.
 - 2) Tahun 2004 melaksanakan Satgas di Aceh.
 - 3) Tahun 2008 melaksanakan Pamtas RI-Malaysia.Dari Penugasan tersebut, Terdakwa mendapatkan Tanda Jasa Satya Lencana Dharma Nusa dan Wira Dharma.
- d. Bahwa tuntutan Oditur Militer terlalu berat bagi Terdakwa yakni 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, menurut kami terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan.



e. Bawa barang bukti yang menjadi pokok dalam perkara ini yakni mobil Avanza telah dapat dihadirkan oleh Terdakwa dan telah diserahkan kepada Oditur Militer pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, mobil tersebut ditebus oleh Terdakwa dari Sdr. Pujo senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Bawa dana tersebut diperoleh Terdakwa dari pinjaman Koperasi dan pinjaman BRI yang mana setelah perkara ini selesai Terdakwa akan menanggung beban hutang selama masa dinasnya, mohon kiranya hal ini bisa menjadikan dasar bagi Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara *Restorative Justice*.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 101/Antasari atas nama Mayor Chk Rivo Iskandar, S.H. NRP 11040035690781 dan Serka Boby Febriyanto, S.H. NRP 21100087330290 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1057/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:



Pertama:

Bawa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Komplek Berlinia Jaya III, Jalan Melati, Blok E, No. 5, RT. 017, RW. 002, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama atau sendiri-sendiri Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bawa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VII tahun 2000 di Secaba Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam IV/Diponegoro, kemudian ditugaskan di Yonif 621/Manuntung dan tahun 2012 pindah tugas ke Kodim 1006/Banjar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Peltu NRP 21000091880781;
- b. Bawa Terdakwa menikah dengan Sdr. Sannur Afni Silitonga (Saksi-3) pada tanggal 22 Maret 2009 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, pada awalnya Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai usaha meminjamkan uang (koperasi keliling) untuk modal awalnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat ini masih belum dibayarkan kembali.



lima puluh juta rupiah) yang didapat dari pinjaman keluarganya akan tetapi dikarenakan usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, kemudian Terdakwa mendapat masalah dari keluarga yang meminjamkan uang tersebut karena terus menagih baik dari pengembalian modal maupun keuntungannya, kemudian pada bulan Oktober 2022 Saksi-3 kenal dengan Sdri. Yanti yang bekerja sebagai makelar gadai motor maupun mobil, selanjutnya Saksi-3 meminta tolong kepada Sdri. Yanti untuk menjualkan rumahnya yang berada di daerah Trikora, akan tetapi Sdri. Yanti menyarankan agar tidak usah menjual rumah atau barang-barang lainnya, dan menyarankan agar mengambil kredit mobil saja, nanti kalau berhasil mobil tersebut digadaikan lagi ke pihak lain dan mendapat keuntungan;

c. Bahwa pada bulan Desember 2022, Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa tentang rencana kredit mobil atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 terkait uang muka (*DP*) nya darimana, lalu Saksi-3 menjelaskan bahwa uang muka (*DP*) akan dibantu dari temannya yang bermama Sdri, Yanti, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya untuk membayar cicilannya bagaimana?, sedangkan gaji Terdakwa hanya tinggal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp2.498.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Saksi-3 menjawab akan menggunakan mobil tersebut sebagai mobil rental, kemudian Saksi-3 menjelaskan rencananya hanya akan membayarnya sebanyak 9 (sembilan) kali cicilan, setelah melakukan pembayaran mobil tersebut kemudian mobil tersebut akan dipatahkan (dijual/dipindah tanggalkan) karena menurut keterangan dari Sdri. Yanti apabila sudah terbayarkan sebanyak 9 (sembilan) kali pembayaran maka pihak pembiayaan/*Leasing* sudah tidak dirugikan lagi karena sudah diback-up dari asuransi, dengan demikian mobil yang dikredit tersebut tidak akan dicari ataupun dilaporkan yang dengan penjelasan akhirnya Terdakwa setuju mengajukan kredit mobil;

d. Bahwa pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik di PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) di Cabang Banjarmasin Jalan A.Yani Km. 14,5 Gambut dengan uang muka (*DP*) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali cicilan, dan uang muka (*DP*) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang yang diberikan oleh Sdri. Yanti kepada Terdakwa;

e. Bahwa dalam Surat Perjanjian Multiguna Nomor 01600703002310341 tanggal 11 Januari 2023 pada point 2 (dua) tertulis nilai uang muka (*DP*) dalam perincian objek pembiayaan sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) karena jika ditulis yang sebenarnya maka tidak akan cair karena aturan perusahaan jika mau kredit kendaraan harus 20-30% dari harga kendaraan tersebut, sedangkan nilai objek



pembiayaan sebesar Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), sehingga Debitur seharusnya membayar uang muka (*DP*) minimal sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) baru bisa diproses pengajuan kreditnya;

f. Bawa pada tanggal 11 Januari 2023 di Kantor PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Km. 14,5 Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa menandatangani akad kredit/perjanjian pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik bersama dengan Saksi-3 selaku Istri Terdakwa dan Saksi-3 juga membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian tersebut sebagai tanda persetujuan, dan setelah menandatangani surat perjanjian tersebut, Terdakwa mengetahui hak Terdakwa yaitu menggunakan, merawat dan nantinya memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dan mobil tersebut sejak bulan Januari 2023 sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan Terdakwa yaitu membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara rutin dan terus menerus sebanyak 60 (enam puluh) kali;

g. Bawa pada tanggal 11 Januari 2023 setelah pengajuan kredit disetujui oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC), selanjutnya dari Dealer Toyota mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik ke rumah Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian Sdri. Yanti datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdri. Rika dan membawa mobil tersebut untuk dijual kepada pihak lain dan rencana tersebut sebelumnya sudah diketahui Olen Terdakwa, Setelah beberapa hari kemudian Saksi-3 dihubungi oleh Sdri. Yanti dengan mengatakan sudah ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-3 dijemput oleh Sdri. Yanti di rumahnya dan pergi menuju ke daerah Martapura dan setelah sampai di Alun-alun Martapura dipinggir jalan sudah ada orang yang menunggu, selanjutnya Saksi-3 menandatangani kuitansi gadai dengan pihak yang menerima gadai dengan tertulis uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

h. Bawa setelah Saksi-3 menerima uang dari gadai 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sudah ada kesepakatan tentang potongan yang dilakukan oleh Sdri. Yanti antara lain potongan uang *DP* sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), potongan jasa makelar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan potongan jasa uang *DP* sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total potongan sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi-3 menerima sisanya sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah),



selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-3 dan Terdakwa digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya akan tetapi tidak lunas semuanya karena hutang kepada keluarganya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran itu hanya bersifat untuk meredam agar pihak keluarganya tidak terus menanggih;

- i. Bahwa selanjutnya Saksi-3 kembali menghubungi Sdri. Yanti dengan mengatakan bahwa mobil yang telah digadai tersebut mau dijual saja, karena sudah ada pembeli dari daerah Kalimantan Tengah, selanjutnya Sdri. Yanti menghubungi pihak yang menggadai, setelah ada kesepakatan dengan pihak penggadai, kemudian Saksi-3 menjual mobil tersebut kepada Sdr. Linkrais di depan Indomaret daerah Liang Anggang dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dari total penjualan mobil tersebut dipotong uang gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), potongan makelar 10% (sepuluh persen) yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-3 dan Terdakwa kembali digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya;
- j. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Multiguna Nomor 01600703002310341 tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa setelah mendapat hak untuk memakai, menggunakan dan merawat 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD, Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ke PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei tahun 2023, selebihnya hingga saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah dengan PT. Astra Finance ACC) sebesar Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa menunggak pembayaran mobil tersebut, selanjutnya dari pihak Leasing PT. ACC memberikan surat peringatan I (SP-I) Nomor 016007030012306798 tanggal 19 Juni 2023, surat peringatan II (SP-2) Nomor 0160070300 1230641046, tanggal 22 Juni 2023, dan surat peringatan III (SP-3) Nomor 016007 03001230696154, tanggal 22 Juni 2023 akan tetapi Terdakwa hanya memberikan penjelasan tidak bisa membayar tunggakan kredit dikarenakan sudah tidak mempunyai uang lagi akibat membayar hutang lain karena Istrinya suka main judi *online*;
- k. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Sdr. Fahmi Firdaus (Saksi-2) menerima surat tugas untuk mengamankan aset berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dari Debitur atas nama Peltu Henry Sahalatua Hasibuan (Terdakwa) karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran selama 2 (dua) bulan, kemudian berdasarkan informasi serta data-data yang diberikan oleh Sdr. Adi Nugroho diperoleh informasi bahwa unit mobil



Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD sudah dipindah tangankan atau dijual oleh Terdakwa dan posisi mobil tersebut berada di Kota Palangka Raya dan dikuasai oleh Sdr. Sembara, dengan alasan karena sudah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dari Sdri. Novita tanpa surat lengkap dengan istilah surat sebelah atau hanya surat jalan saja sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan berani membeli unit mobil tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB karena ada *Back Up* dari anggota TNI;

I. Bahwa sesuai ketentuan setelah Terdakwa menandatangani akad kredit/perjanjian pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik (Objek Jaminan Fidusia) dengan jaminan nominal sebesar Rp237.917.820,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) bersama dengan Saksi-3 dihadapan Notaris Boyke Hadi Muhamarram Syamsudin, S.H., M.H., kemudian didaftarkan di Kemenkumham wilayah Kalimantan Selatan, maka terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00005859.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 yang didalamnya disebutkan bahwa PEMBERI FIDUSIA atas nama HENRY SAHALATUA HASIBUAN alamat Komp. Berlinia Jaya III Jl.Melati Blok E No.5 RT.017 RW.002 Desa/Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan, dan PENERIMA FIDUSIA atas nama PT. ASTRA SEDAYA FINANCE alamat Jl.TB. Simatupang No.90 RT.001 RW.001 Desa/Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Kab/Kota Jakarta Timur. Selanjutnya dilampirkan AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor: 1554 tanggal 16 Januari 2023, dan didalamnya sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa PEMBERI FIDUSIA dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atau mengubah penggunaan Objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PENERIMA FIDUSIA; dan

m. Bahwa Terdakwa selaku PEMBERI FIDUSIA tidak pernah memberitahukan atau meminta izin atau persetujuan tertulis kepada PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) selaku PENERIMA FIDUSIA dalam hal mengalihkan, menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD sebagai Objek Jaminan Fidusia, Terdakwa bersama Saksi-3 sejak awal memang telah berencana untuk mengalihkan/menggadaikan objek fidusia tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu hari Rabu tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau



setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Komplek Berlinia Jaya III, Jalan Melati, Blok E, No. 5, Rt. 017, Rw. 002, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau di depan Indomaret daerah Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VII tahun 2000 di Secaba Rindam VI Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam IV/Diponegoro, kemudian ditugaskan di Yonif 621/Manuntung dan tahun 2012 pindah tugas ke Kodim 1006/Banjar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Peltu NRP 21000091880781;
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sannur Afni Silitonga (Saksi-3) pada tanggal 22 Maret 2009 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, pada awalnya Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai usaha meminjamkan uang (koperasi keliling) untuk modal awalnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang didapat dari pinjaman keluarganya akan tetapi dikarenakan usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, kemudian Terdakwa mendapat masalah dari keluarga yang meminjamkan uang tersebut karena terus menagih baik dari pengembalian modal maupun keuntungannya, kemudian pada bulan Oktober 2022 Sakei-3 kenal dengan Sdri. Yanti yang bekerja sebagai makelar gadai motor maupun mobil, selanjutnya Saksi-3 meminta tolong kepada Sdri. Yanti untuk menjualkan rumahnya yang berada di daerah Trikora akan tetapi Sdri. Yanti menyarankan agar tidak usah menjual rumah atau barang-barang lainnya, dan menyarankan agar mengambil kredit mobil saja nanti kalau berhasil mobil tersebut digadaikan lagi ke pihak lain dan mendapat keuntungan;
- c. Bahwa pada bulan Desember 2022, Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa tentang rencana kredit mobil atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 terkait uang muka (*DP*) nya darimana, lalu Saksi-3 menjelaskan bahwa uang muka (*DP*) akan dibantu dari temannya yang bernama Sdri. Yanti, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya untuk membayar cicilannya bagaimana? sedangkan gaji Terdakwa hanya tinggal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp2.498.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Saksi-3 menjawab akan menggunakan mobil sebagai rental, kemudian menjelaskan rencananya hanya akan membayarnya sebanyak 9

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 11-K/PM I-06/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) kali cicilan, setelah melakukan pembayaran mobil tersebut kemudian mobil tersebut akan dipatahkan (dijual/dipindah tangankan) karena menurut keterangan dari Sdri. Yanti apabila sudah terbayarkan sebanyak 9 (sembilan) kali pembayaran maka pihak pembiayaan/Leasing sudah tidak dirugikan lagi karena sudah diback-up dari asuransi dengan demikian mobil yang dikredit tersebut tidak akan dicari ataupun dilaporkan yang tentunya aman, dengan penjelasan Saksi-3 tersebut akhirnya Terdakwa setuju untuk mengajukan kredit mobil;

d. Bahwa pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik di PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) di Cabang Banjarmasin Jalan A.Yani Km. 14,5 Gambut dengan uang muka (DP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali cicilan, dan uang muka (DP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang yang diberikan oleh Sdri. Yanti kepada Terdakwa;

e. Bahwa dalam surat perjanjian Multiguna Nomor 01600703002310341 tanggal 11 Januari 2023 pada point 2 (dua) tertulis nilai uang muka (DP) dalam perincian objek pembiayaan sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) karena jika ditulis yang sebenarnya maka tidak akan cair karena aturan perusahaan jika mau kredit kendaraan harus 20-30 % dari harga kendaraan tersebut, sedangkan nilai objek pembiayaan sebesar Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), sehingga Debitur seharusnya membayar uang muka (DP) minimal sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) baru bisa diproses pengajuan kreditnya;

f. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 di Kantor PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Km. 14,5 Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa menandatangani akad kredit/perjanjian pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik bersama dengan Saksi-3 selaku Istri Terdakwa dan Saksi-3 juga membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian tersebut sebagai tanda persetujuan, dan setelah menandatangani surat perjanjian tersebut, Terdakwa mengetahui hak Terdakwa yaitu menggunakan, merawat dan nantinya memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dan mobil tersebut sejak bulan Januari 2023 sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan Terdakwa yaitu membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara rutin dan terus menerus sebanyak 60 (enam puluh) kali;

g. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 setelah pengajuan kredit disetujui oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC), selanjutnya dari Dealer Toyota



mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik ke rumah Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian Sdri. Yanti datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdri. Rika dan membawa mobil tersebut untuk dijual kepada pihak lain dan rencana tersebut sebelumnya sudah diketahui oleh Terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian Saksi-3 dihubungi oleh Sdri. Yanti dengan mengatakan sudah ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-3 dijemput oleh Sdri. Yanti di rumahnya dan pergi menuju ke daerah Martapura dan setelah sampai di Alun-alun Martapura dipinggir jalan sudah ada orang yang menunggu, selanjutnya Saksi-3 menandatangani kuitansi gadai dengan pihak yang menerima gadai dengan tertulis uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

h. Bahwa setelah Saksi-3 menerima uang dari gadai 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sudah ada kesepakatan tentang potongan yang dilakukan oleh Sdri. Yanti antara lain potongan uang *DP* sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), potongan jasa makelar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan potongan jasa uang *DP* sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total potongan sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi-3 menerima sisanya sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-3 dan Terdakwa digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya akan tetapi tidak lunas semuanya karena hutang kepada keluarganya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran itu hanya bersifat untuk meredam agar pihak keluarganya tidak terus menangih;

i. Bahwa selanjutnya Saksi-3 kembali menghubungi Sdri. Yanti dengan mengatakan bahwa mobil yang telah digadai tersebut mau dijual saja, karena sudah ada pembeli dari daerah Kalimantan Tengah, selanjutnya Sdri. Yanti menghubungi pihak yang menggadai, setelah ada kesepakatan dengan pihak penggadai, kemudian Saksi-3 menjual mobil tersebut kepada Sdr. Linkrais di depan Indomaret daerah Liang Anggang dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dari total penjualan mobil tersebut dipotong uang gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), potongan makelar 10% (sepuluh persen) yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-3 dan Terdakwa kembali digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya;

j. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian Multiguna Nomor 01600703002310341 tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa setelah mendapat hak untuk memakai,



menggunakan dan merawat 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD, Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ke PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei tahun 2023, selebihnya hingga saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah disepakati dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) sebesar Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa menunggak pembayaran mobil tersebut, selanjutnya dari pihak Leasing PT. ACC memberikan surat peringatan I (SP-I) Nomor 016007030012306798 tanggal 19 Juni 2023, surat peringatan II (SP-2) Nomor 01600703001230641046, tanggal 22 Juni 2023, dan surat peringatan III (SP-3) Nomor 01600703001230696154, tanggal 22 Juni 2023 akan tetapi Terdakwa hanya memberikan penjejasan tidak bisa membayar tuggakan kredit dikarenakan sudah tidak mempunyai uang lagi akibat membayar hutang lain karena Istrinya suka main judi online;

f. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Sdr. Fahmi Firdaus (Saksi-2) menerima surat tugas untuk mengamankan aset berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna Silver metalik Nopol DA 1706 PD dari Debitur atas nama Peltu Henry Sahalatua Hasibuan (Terdakwa) karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran selama 2 (dua) bulan, kemudian berdasarkan informasi serta data-data yang diberikan Oleh Sdr. Adi Nugroho diperoleh informasi bahwa unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD sudah dipindah tanggalkan dijual oleh Tardakwa dan posisi mobil tersebut berada di Kota Palangka Raya dan dikuasai Oleh Sdr. Sembara, dengan alasan karena sudah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dari Sdri. Novita tanpa surat lengkap dengan istilah surat sebelah atau hanya surat jalan saja sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan berani membeli unit mobil tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB karena ada *Back Up* dari anggota TNI;

I. Bahwa Terdakwa selaku PEMBERI FIDUSIA tidak pernah memberitahukan atau meminta izin atau persetujuan tertulis kepada PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) selaku PENERIMA FIDUSIA dalam hal mengalihkan, menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 wama Silver metalik Nopol DA 1706 PD sebagai Objek Jaminan Fidusia, Terdakwa bersama Saksi-3 sejak awal memang telah berencana untuk mengalihkan/menggadaikan objek fidusia tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

m. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 memiliki atau menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD



diperoleh melalui pengajuan permohonan kredit melalui PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) yang bukan hasil dari kejahatan; dan

n. Bawa dengan adanya perbuatan yang dilakukan Oleh Terdakwa tersebut, pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) mengalami kerugian sebesar Rp237.917.820,00(dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama

Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP.

Atau

Kedua:

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.


Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah dan oleh karena Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) berstatus sebagai Istri dari Terdakwa dan sebelum Saksi-3 memberikan keterangan baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-3 memberikan keterangan di bawah sumpah, berdasarkan Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Saksi-3 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, Para Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama	:	MUHAMMAD HAMDI
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat,tanggal lahir	:	Banjarmasin, 8 Januari 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Veteran, Km. 5,5, No. 16, RT. 04, RW. 01, Kelurahan. Sungai Lulut, Kecamatan. Banjarmasin Timur, Kota. Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bawa Saksi bekerja di PT. Astra Sedaya Finance selama 10 (sepuluh) tahun dengan jabatan sebagai *Recovery Managemant Officer* cabang Banjarmasin yang



- dalam tugas sehari-hari menangani Debitur yang terlambat dalam membayar angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik di Dealer PT. ACC Cabang Banjarmasin di Jalan A. Yani Km. 14,5 Gambut dengan cara kredit, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dicicil sebanyak 60 (enam puluh) kali cicilan dengan menggunakan Leasing PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC);
 4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023, Terdakwa untuk pertama kali membayar cicilan sebesar Rp5.970.000,00 (lima Juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai jatuh temponya dan Terdakwa sudah membayar cicilan kredit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik sebanyak 4 (empat) kali terhitung mulai bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;
 5. Bahwa dalam peraturan kredit melalui Leasing PT. ACC apabila Debitur menunggak selama 12 (dua belas) hari maka akan diterbitkan surat peringatan (SP-1) dengan diantar ke rumah oleh kolektor, kemudian apabila menunggak selama 15 (lima belas) hari akan diterbitkan surat peringatan (SP-2) dan terakhir SP-3, setelah itu dilakukan somasi legal apabila semua tidak diindahkan atau dipenuhi oleh Debitur maka Kreditor bisa mengambil unit tersebut;
 6. Bahwa pada saat angsuran ke 5 (lima) tepatnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa tidak lagi membayar cicilan mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan Nopol DA 1706 PD, selanjutnya dari Leasing PT. ACC menerbitkan surat peringatan (SP-1) sampai dengan surat peringatan (SP-2) dan terakhir SP-3 yang diantar oleh pegawai Leasing PT. ACC yang bernama Saksi-4 (Sdr. Syaiful Surya Adi Nugroho);
 7. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 adalah merupakan objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00005859.AH.05.01 Tahun 2023;
 8. Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi-2 (Sdr. Fahmi Firdaus) dari MITRA (petugas eksekusi objek jaminan Fidusia) 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 sekarang dikuasai oleh Sdr. Sembara yang beralamat di Jalan Mahirmahar, RT. 05, RW. 01, Kel. Kameloh Baru, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 9. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762 Nomor Mesin 2NRG970524 yang sudah menjadi objek jaminan fidusia ini dapat dialihkan,



digadaikan dan disewakan harus berdasarkan izin tertulis dari pihak PT. ACC selaku Kreditor;

10. Bawa Terdakwa pada saat memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut tidak pernah meminta izin kepada PT. ACC;

11. Bawa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 kepada Sdr. Sembara mengakibatkan PT. ACC mengalami kerugian materil sejumlah Rp237.917.820,00(dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah); dan

12. Bawa setelah kejadian tersebut dari pihak PT. ACC telah melakukan negosiasi dengan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak sanggup untuk membayar cicilan ataupun menghadirkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 kepada pihak PT. ACC, sehingga dalam PT. ACC melaporkan Terdakwa dan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mengenal Sdr. Sembara, Terdakwa hanya mengenal Sdr. Linkrais.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama	: FAHMI FIRDAUS
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat,tanggal lahir	: Rantau, 5 Januari 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Mahat Kasan, Komplek Kenaungan Jaya 2 Nomor 86, Kelurahan. Kuripan, Kecamatan. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



2. Bawa sesuai dengan perjanjian kerja sama antara PT. Stacomitra Graha yang merupakan anak perusahaan dari PT. Astra Sedaya Finance nomor BJM/1008223/017 tanggal 10 Agustus 2023, Saksi bertugas sebagai petugas eksekusi objek jaminan pembiayaan yang bertugas mengamankan aset perusahaan dari Debitur yang menunggak dalam pembayaran khususnya lebih dari 2 (dua) bulan;
3. Bawa pada tanggal 15 Agustus 2023 Saksi menerima surat tugas untuk mengamankan aset berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dari Debitur atas nama Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan;
4. Bawa karena tugasnya Saksi bersifat penanganan lanjutan berdasarkan informasi serta data-data yang diberikan oleh Saksi-4 (Syaiful Surya Adi Nugroho) diperoleh informasi bahwa unit mobil 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 sudah dipindah tangankan atau dijual oleh Terdakwa dan posisi mobil tersebut berada di Kota Palangka Raya dan dikuasai oleh Sdr. Sembara, kemudian pada tanggal 2 September 2023 Saksi menghubungi Sdr. Sembara untuk menanyakan keberadaan unit mobil tersebut dan Sdr. Sembara menjelaskan bahwa dia telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dari Sdri. Novita tanpa dilengkapi dengan surat-surat dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan berani membeli unit mobil tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB karena ada *Back Up* dari anggota TNI akan tetapi tidak menyebutkan namanya;
5. Bawa Saksi pernah mendapat kiriman foto surat kuasa dari Sdr. Sembara yang berisi Sdr. Sembara selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Pengacara a.n Pujo Purnomo, S.H., M.H. dan Senario Sitepu, S.H. untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dalam surat kuasa tersebut menerangkan bahwa Sdr. Sembara merasa tertipu telah membeli Bawa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dari Sdri. Novita yang beralamat di Jl. Sisinga Mangaraja Palangka Raya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
6. Bawa Saksi belum pernah mencari ke daerah Palangka Raya karena belum ada kepastian posisi unit akan tetapi Saksi pernah meminta tolong kepada Sdr. Baihaqi yang berada di Palangka Raya untuk mendatangi Sdr. Sembara dan diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 11-K/PM I-06/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama : **SANNUR AFNI SILITONGA**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat,tanggal lahir : Batige (Sumatra Utara), 16 September 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Berlina Jaya III, Jalan Melati, Blok E, No. 5, RT. 017,
RW. 002, Kelurahan. Guntung Manggis, Kecamatan.
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dan pada tahun 2009 Saksi menikah dengan Terdakwa dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Terdakwa merupakan suami dari Saksi;
2. Bahwa pada awalnya Saksi dan Terdakwa ada masalah keuangan, selanjutnya meminjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibeberapa orang dikeluarganya selanjutnya Saksi memutar/pinjamkan uang tersebut ke nasabah akan tetapi karena perputaran uang tidak stabil sehingga Saksi tidak bisa menutupi bunga uang pinjaman tersebut sedangkan pihak keluarga yang dipinjam terus menagih baik pengembalian uang pokok ataupun bunganya dari hal tersebut permasalahan keuangan Saksi dan Terdakwa timbul, selanjutnya pada bulan Oktober 2022 Saksi kenal dengan Sdri. Yanti yang bekerja sebagai makelar gadai motor maupun mobil, selanjutnya Saksi menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi kepada Sdri. Yanti kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdri. Yanti untuk menjualkan rumahnya yang berada di daerah Trikora akan tetapi Sdri. Yanti menyarankan agar tidak usah menjual rumah atau barang-barang lainnya sehingga menyarankan agar mengambil kredit mobil saja nanti kalau berhasil mobil tersebut digadaikan lagi ke pihak lain dan lumayan mendapat keuntungannya;
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Sdri. Yanti tidak mempunyai uang muka (*DP*) untuk kredit mobil, selanjutnya Sdri. Yanti mengatakan akan membantu untuk membayar uang muka (*DP*) akan tetapi dengan syarat setelah mendapatkan mobil dan disetujui dari pihak *Leasing* tersebut, kemudian mobil akan langsung digadaikan ke pihak lain dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut ada potongan yang harus diselesaikan diantaranya potongan uang *DP* dan potong biaya makelar;



4. Bahwa pada bulan Desember 2022, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa yang berencana untuk kredit mobil dengan menggunakan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi terkait uang muka (DP) nya darimana, lalu Saksi menjelaskan bahwa uang muka (DP) dari temannya yang bernama Sdri. Yanti, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya untuk bayar cicilan bulanannya bagaimana dan Saksi menjawab akan membantunya dan Saksi akan mencari pekerjaan kemudian Terdakwa setuju;
5. Bahwa selanjutnya sekira awal bulan Januari 2023 Terdakwa bersama Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) mengajukan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza G M.T 2022 warna silver metalik di PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) dengan uang muka (DP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, dan uang muka (DP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang yang diberikan oleh Sdri. Yanti kepada Saksi-3;
6. Bahwa dalam surat perjanjian Multiguna Nomor 01600703002310341 tanggal 11 Januari 2023 pada point 2 (dua) tertulis nilai uang muka (DP) dalam perincian objek pembiayaan sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) karena jika ditulis yang sebenarnya maka tidak akan cair karena aturan perusahaan jika mau kredit kendaraan harus 20-30 % dari harga kendaraan tersebut, sedangkan nilai objek pembiayaan sebesar Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), sehingga Debitur seharusnya membayar uang muka (DP) minimal sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) baru bisa diproses pengajuan kreditnya;
7. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 setelah pengajuan kredit disetujui oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC), kemudian Terdakwa beserta Saksi-3 menandatangani perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor perjanjian 01600703002310341, selanjutnya 1 (satu) mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik diantar ke rumah Terdakwa oleh pihak Dealer, kemudian 1 (satu) jam berikutnya datang Sdri. Yanti ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdri. Rika dan selanjutnya membawa mobil tersebut untuk dipindah tangankan kepada pihak lain dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa;
8. Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 merupakan objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00005859.AH.05.01 Tahun 2023;
9. Bahwa Pada keesokan harinya tanggal 12 Januari 2023 Saksi menanyakan perihal mobil tersebut kepada Sdri. Yanti dan dijawab oleh Sdri. Yanti masih dicari pembelinya, setelah beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh Sdri. Yanti dengan



mengatakan sudah ada orang yang mau menerima mobil tersebut, selanjutnya Saksi dijemput oleh Sdri. Yanti di rumahnya dan menuju ke daerah Martapura dan setelah sampai dipinggir jalan Alun-alun Kota Martapura ada orang yang sudah menunggu, kemudian Saksi menandatangani kuitansi gadai dengan pihak yang menerima gadai dengan tertulis uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

10. Bahwa Saksi menerima uang gadai 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), akan tetapi setelah itu ada beberapa potongan yang dilakukan oleh Sdri. Yanti antara lain potongan uang *DP* sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), potongan jasa makelar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan potongan jasa uang *DP* sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total potongan sebesar Rp 44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi menerima sisanya sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberitahukan tentang uang hasil menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut oleh Saksi dan Terdakwa digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya akan tetapi tidak lunas semuanya karena hutang Saksi kepada keluarganya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran itu hanya bersifat untuk meredam agar pihak keluarganya tidak terus menangis;



11. Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Saksi kembali menghubungi Sdri. Yanti dengan mengatakan bahwa mobil yang digadai tersebut mau dijual saja karena sudah ada pembeli yang menerima dari daerah Kalimantan Tengah, selanjutnya Sdri. Yanti menghubungi pihak pertama yang menggadai, setelah ada kesepakatan dengan pihak penggadai, selanjutnya mobil tersebut diantar oleh seorang laki-laki yang merupakan kakaknya Sdri. Yanti dan kemudian Saksi menjual mobil tersebut kepada pihak pembeli dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dari total penjualan tersebut dipotong uang gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), potongan makelar 10 (sepuluh) persen yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi kembali digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya;

12. Bahwa Saksi melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 di depan Indomaret daerah Liang Anggang bersama dengan seorang makelar yang tidak Saksi ketahui namanya dan Saksi juga tidak mengetahui siapa nama pembelinya dan hanya tahu nama di WhatsApp hanya bertuliskan nama "Linkrais", Saksi mengetahui Pembeli tersebut



berasal dari Palangka Raya, selanjutnya dalam penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 Saksi menandatangani kuitansi penjualan yang dipegang oleh pihak pembeli, sedangkan untuk status mobil tersebut pihak pembeli sudah mengetahui karena tidak ada surat-surat sama sekali baik STNK dan BPKB sama sekali belum ada melainkan hanya surat jalan saja; dan

13. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui Saksi akan melakukan gadai dan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 karena desakan ekonomi (keuangan) untuk menutupi hutangnya, selain itu Saksi dan Terdakwa mengetahui mobil tersebut merupakan objek jaminan fidusia yang tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Kreditor dalam hal ini PT. ACC, kemudian baik Terdakwa dan Saksi tidak sanggup lagi untuk memenuhi membayar cicilan sampai lunas maupun menghadirkan lagi objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524.



Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal Sebagian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penggadaian mobil tersebut, Terdakwa hanya mengetahui ketika mobil tersebut dijual.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama : SYAIFUL SURYA ADI NUGROHO

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat,tanggal lahir : Matraman, 13 September 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Golf, Komplek Pelita Golf Asri, No. C 10, RT. 04, RW. 02, Kelurahan. Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2023 pada saat Saksi melakukan penagihan tunggakan angsuran kredit dan tidak ada hubungan keluarga;



2. Bahwa Saksi merupakan pegawai dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) dan sudah bekerja di PT. ACC selama 7 (tujuh) tahun sebagai ARRO (Arcount Recev Revoses Officer) cabang Banjarmasin yang dalam tugas sehari-harinya menangani Debitur yang terlambat membayar angsuran selama lebih dari 2 (dua) bulan;
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa membeli mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik di Dealer PT. ACC cabang Banjarmasin di Jalan A. Yani Km. 14,5 Gambut dengan cara kredit, dengan angsuran per bulan sebesar Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali cicilan dengan menggunakan Leasing PT. ACC, selanjutnya Terdakwa pertama kali membayar cicilan pada tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai jatuh temponya dan Terdakwa sudah membayar cicilan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 sebanyak 4 (empat) kali terhitung mulai bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan cara transfer Bank dan datang ke kantor PT. ACC, akan tetapi sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak membayar cicilan mobil tersebut;
4. Bahwa setelah mengetahui pembayaran telah jatuh tempo dan terlambat 2 (dua) bulan selanjutnya dari bagian ARRO melakukan penagihan langsung ke rumah Terdakwa sebagai Kreditor dan Terdakwa memberikan penjelasan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 sudah dijual ke Sdr. Sembara dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa terlihat sudah pasrah tidak bisa membayar tunggakan kredit dikarenakan sudah tidak mempunyai uang lagi akibat membayar hutang lain karena Istrinya suka main judi *online*;
5. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M. T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 merupakan objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00005859.AH.05.01 Tahun 2023;
6. Bahwa pihak Leasing PT. ACC sesuai dengan aturannya apabila Debitur menunggak selama 8 (delapan) hari maka akan diterbitkan surat peringatan (SP-1) dengan diantar ke rumah oleh kolektor, kemudian 3 (tiga) hari berikutnya akan diterbitkan surat peringatan (SP-2) dan 3 (tiga) hari berikutnya SP-3 dan dalam SP-3 tersebut terdapat eksekusi unit objek Fidusia;
7. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 sudah dipindah tangankan atau dijual oleh Terdakwa dan posisi mobil tersebut berada di Kota Palangka Raya dan dikuasai oleh Sdr. Sembara

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 11-K/PM I-06/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor handphone 083150249614, yang beralamat di Jalan Mahirmahar, RT. 05, RW. 01, Kel. Kameloh Baru, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2023 Mitra PT. ACC berangkat ke Palangka Raya untuk melaksanakan ekskusi objek Fidusia mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik akan tetapi hasilnya nihil; dan

8. Bawa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. ACC untuk memindah tanggalkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 yang merupakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Oditur Militer meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat dihadirkan Saksi tambahan yang dikehendaki oleh Oditur Militer, berdasarkan pasal 154 Ayat (1) huruf c maka Hakim Ketua wajib mendengarkan keterangan Saksi yang diminta dihadirkan di persidangan oleh Oditur Militer tersebut. Bawa Saksi Tambahan yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



Saksi Tambahan-1

Nama : SEMBARA

Pekerjaan : Nelayan

Tempat,tanggal lahir : Kameloh Baru, 6 Oktober 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki


Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Mahir Mahar Nomo.5, RT 05/RW 01, Kameloh Baru, Sebangau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bawa pada bulan desember 2022 Saksi melihat di *Market Place Facebook* ada Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver yang diiklankan untuk dijual oleh Sdri. Novita dengan harga sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kemudian Saksi menawar dengan harga Rp89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) dan Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut hanya ada STNK saja tanpa dilengkapi BPKB selanjutnya terjadi kesepakatan harga antara Saksi dengan Sdri. Novita dengan harga Rp89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah);



3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023, Saksi beserta Istri Saksi dijemput oleh Sdri. Novita untuk diajak ke Banjarmasin dengan keperluan melihat 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver yang rencananya akan dibeli oleh Saksi, kemudian setibanya di Banjarmasin tepatnya di Indomaret Liang Anggang Saksi bertemu dengan Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga), Sdr. Agus dan Haji Asra yang mengendarai Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524;
4. Bahwa sebelum terjadi transaksi, Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) menghubungi Terdakwa selaku Suami dan menanyakan Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dijual atau tidak, kemudian setelah Saksi-3 selesai menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan tentang surat-surat mobil tersebut dan Saksi-3 menyampaikan bahwa hanya ada surat jalan saja kemudian Sdri. Novita menyampaikan kepada Saksi kalau Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 tersebut baru keluar dari dealer untuk STNK nya belum jadi dan STNK bisa diurus oleh Sdri. Novita dan Sdri. Novita juga bisa membuatkan BPKB dengan biaya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) selanjutnya Saksi mau membayar mobil tersebut dengan harga sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) dan uang tersebut secara tunai diserahkan kepada Sdri. Novita dan Saksi-3;
5. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah), Saksi menerima kuitansi dari Sdri. Novita yang didalamnya tertulis sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang bertandatangan di dalam kuitansi adalah Saksi dan Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh Sdri. Novita kepada Saksi-3, Haji Asra dan Sdri. Novita sendiri sedangkan untuk jumlah pembagiannya Saksi tidak mengetahuinya;
6. Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 akan Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan Saksi mengetahui bahwa harga mobil Avanza keluaran tahun 2022 dengan harga Rp89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) adalah tidak wajar, yang wajar adalah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Bahwa sekira pada bulan Juni 2023 dari pihak *leasing* ada yang menghubungi Saksi dan menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka



MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, kemudian Saksi menanyakan tentang kepastian mobil tersebut kepada Sdri. Novita kenapa ada pihak *leasing* yang mencari mobil tersebut, kemudian Sdri. Novita memberikan jawaban kepada Saksi agar menyimpan mobil tersebut, nanti akan dijual lagi oleh Sdri. Novita;

8. Bawa dikarenakan Saksi tidak merasa tenang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 kemudian Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Sdri. Novita;

9. Bawa Saksi menceritakan permasalahannya kepada Sdr. Pujo kalau Saksi telah membeli kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, Saksi membeli mobil itu dengan harga Rp89.000.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) sedangkan kuitansi yang Saksi terima dari Sdri. Novita dituliskan sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. Pujo untuk membantu menyelesaikan permasalahan Saksi;



10. Bawa setelah mendengar permasalahan Saksi, kemudian Sdr. Pujo mengatakan kepada Saksi untuk memanggil Sdri. Novita agar menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Pujo dan Sdri. Novita akan dilaporkan kepada Polisi kemudian pada bulan Juli 2023 Saksi menunjuk Sdr. Pujo untuk menjadi kuasa hukum Saksi dalam menyelesaikan permasalahan ini selanjutnya Sdr. Pujo membuat Surat Somasi kepada Sdri. Novita yang intinya untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Pujo selaku Pengacara dari Saksi;

11. Bawa setelah Surat Somasi diberikan kepada Sdri. Novita, kemudian Sdri. Novita menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 kepada Sdr. Pujo pada tanggal 2 Agustus 2023 dan mobil tersebut sudah diganti STNK dan plat nomornya menjadi Plat B 1100 AFI serta Sdri. Novita menyampaikan kepada Saksi jika mobil tersebut ada masalah, ada anggota TNI yang bisa membackup;

12. Bawa setelah 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 berada ditangan Sdr. Pujo, kemudian mobil tersebut dicari pembeli oleh Sdr. Pujo kemudian mobil itu dijual kembali dengan harga Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 2



September 2023, pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke nomor rekening Istri Saksi; dan

13. Bawa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, Saksi hanya mengetahui mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Pujo dan Sdr. Pujo tidak menceritakan kepada siapa mobil tersebut dijual.

Atas keterangan Saksi Tambahan-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan-2

Nama : PUJO PURNOMO, S.H.

Pekerjaan : Advokat

Tempat,tanggal lahir : Palangkaraya, 25 Maret 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : JL. RTA, Milono No 93, RT. 003, RW 13, Kelurahan. Langkai, Kecamatan. Pahandut, Kota. Palangkaraya, Provinsi. Kalimantan Tengah.



Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bawa pada bulan Juli 2023 Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) bercerita kepada Saksi mengenai 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 yang dibeli oleh Saksi Tambahan-1 dari Saksi Tambahan-3 (Sdri. Novita Manampiring) dan mobil tersebut sedang bermasalah;
3. Bawa setelah mendengar cerita dari Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara), kemudian Saksi bersedia membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Saksi Tambahan-1, selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi ditunjuk sebagai kuasa hukum Saksi Tambahan-1;
4. Bawa setelah Saksi ditunjuk oleh Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) kemudian Saksi membuat surat somasi yang ditujukan kepada Sksi Tambahan-3 (Sdri. Novita), selanjutnya setelah Saksi mengirimkan somasi kepada Saksi Tambahan-3 sekira 3 (tiga) hari kemudian Saksi Tambahan-3 datang ke Kantor Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524;



5. Bahwa Saksi pernah melihat STNK yang diberikan oleh Saksi Tambahan-3 (Sdri. Novita Manampiring) kemudian Saksi membuka kap mobil dan mencocokan dengan nomor mesin yang ada di STNK dengan nomor mesin yang ada di mesin mobil hasilnya sesuai/ cocok;
6. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 pernah disimpan dirumah Saksi sekitar 1 (satu) minggu kemudian diambil lagi oleh Saksi Tambahan-3 (Sdri Novita Manampiring);
7. Bahwa Saksi bersama Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) dan Saksi Tambahan-3 (Sdri. Novita Manampiring) pernah mempunyai rencana ke Banjarmasin untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, akan tetapi rencana tersebut tidak jadi terlaksana karena Saksi Tambahan-1 ditengah jalan mengatakan mobil tersebut dijual saja daripada Saksi Tambahan-3 banyak rugi; dan
8. Bahwa pada saat tidak jadi ke Banjarmasin untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, kemudian mobil tersebut dibawa ke rumah Saksi Tambahan-3 dan setelah sampai di rumah Saksi Tambahan-3 kemudian mobil tersebut dijual oleh Saksi Tambahan-3 dengan harga sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi Tambahan-2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan-3

Nama : **NOVITA MANAMPIRING**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat,tanggal lahir : Malola, 22 November 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. TMG. Tilung XXI No 26, RT.004, RW. 008, Kelurahan. Menteng, Kecamatan. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai makelar dan sering menawarkan barang yang akan dijual di *Market Place Facebook*, kemudian pada akhir tahun 2022 ada Sdr. Agus yang menghubungi Saksi dan meminta kepada Saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol



DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dan Sdr. Agus meyakinkan kepada Saksi jika pemilik mobil tersebut adalah orang hukum dan dijamin aman;

3. Bahwa Sdr. Agus menawarkan harga 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 kepada Saksi dengan harga sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi menawarkan di *Market Place Facebook* dengan harga sekitar diatas Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

4. Bahwa pada awal tahun 2023 Saksi menawarkan di *Market Place Facebook* kemudian Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) berminat dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 yang ditawarkan oleh Saksi selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi Tambahan-1 jika mobil tersebut berada di Banjarbaru;

5. Bahwa setelah ada Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) yang berminat membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 kemudian Saksi menghubungi Sdr. Agus dan menyampaikan jika ada yang berminat membeli mobil tersebut selanjutnya Saksi mengajak Saksi Tambahan-1 bersama Istri Saksi Tambahan-1 ke Banjarbaru untuk melakukan jual beli mobil tersebut;

6. Bahwa setelah Saksi, Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) dan Istri Saksi Tambahan-1 sampai di Banjarbaru tepatnya di Indomaret liang anggang kemudian bertemu dengan Sdr. Agus, Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga), Sdri. Yanti dan Haji Isra kemudian terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dengan harga yang telah disepakati, kemudian Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) membayar uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi menerima komisi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari komisi tersebut Saksi memberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Agus selaku pemegang Unit;

7. Bahwa setelah Saksi melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, kemudian Saksi kembali ke Palangka Raya dengan anak-anak Saksi sedangkan Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) kembali ke Palangka Raya bersama Istri dan anaknya;



8. Bahwa pada bulan Juni 2023 Saksi dihubungi oleh Saksi Tambahan-1 (sdr. Sembara) dan Saksi Tambahan-1 menyampaikan jika ada pihak *leasing* yang mencari 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, kemudian Saksi Tambahan-1 juga menanyakan tentang STNK kepada Saksi dan Saksi menjawab apabila mau dibuatkan STNK ada biayanya sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa setelah mendapatkan info dari Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) mengenai 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 yang dicari-cari oleh pihak *leasing*, kemudian Saksi mengambil mobil tersebut dan menyimpannya dirumah saudara Saksi;
10. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi mendapatkan somasi dari Saksi Tambahan-2 (Sdr. Pujo Purnomo) selaku kuasa hukum Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) yang pada intinya agar Saksi bertanggung jawab atas 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 yang dibeli oleh Saksi Tambahan-1, kemudian setelah menerima surat somasi tersebut Saksi menyerahkan Mobil tersebut kepada Saksi Tambahan-2;
11. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) dan Saksi Tambahan-2 (Sdr. Pujo Purnomo) mempunyai rencana untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 ke Banjarmasin dan yang mempunyai keinginan untuk mengembalikan adalah Saksi Tambahan-1 akan tetapi pada saat mau berangkat ke Banjarmasin Saksi Tambahan-1 membatalkan rencana tersebut; dan
12. Bahwa yang menyarankan untuk menjual lagi 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 adalah Saksi Tambahan-2 (Sdr. Pujo Purnomo) dan yang mencari pembeli mobil tersebut juga Saksi Tambahan-2.

Atas keterangan Saksi Tambahan-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VII tahun 2000 di Secaba Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam IV/ Diponegoro, kemudian ditugaskan di Yonif 621/Manuntung dan



tahun 2012 pindah tugas ke Kodim 1006/Banjar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Peltu NRP 21000091880781;

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Sannur Afni Silitonga) pada tanggal 22 Maret 2009 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, pada awalnya Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai usaha meminjamkan uang (koperasi keliling) dengan modal awalnya Terdakwa meminjam uang dari beberapa kerabatnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi dikarenakan usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, kemudian Terdakwa mendapat masalah dari pihak keluarga yang meminjamkan uang tersebut karena terus menagih baik dari pengembalian modal maupun keuntungannya;


3. Bahwa pada bulan Desember 2022, Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) memberitahukan kepada Terdakwa yang berencana untuk kredit mobil atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 terkait uang muka (DP) darimana, lalu Saksi-3 menjelaskan bahwa uang muka (DP) akan dibantu dari temannya yang bernama Sdri. Yanti, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya untuk bayar cicilannya bagaimana sedangkan gaji Terdakwa hanya tinggal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp2.498.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Saksi-3 menjawab akan menggunakan mobil tersebut sebagai mobil rental, kemudian Saksi-3 menjelaskan rencananya akan membayar cicilan hanya 9 (sembilan) kali setelah melakukan pembayaran selanjutnya mobil tersebut akan dipatahkan (dijual/dipindah tangankan) karena menurut keterangan dari Saksi3 apabila sudah terbayarkan sebanyak 9 (sembilan) kali pembayaran maka pihak pembiayaan/Leasing PT Astra Sedaya Finance (PT. ACC) sudah tidak dirugikan lagi karena sudah diback up dari asuransi dengan demikian mobil yang dikredit tersebut tidak akan dicari ataupun dilaporkan yang tentunya aman;

4. Bahwa sekira awal bulan Januari 2023 Terdakwa mengajukan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik di PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) dengan uang muka (DP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puiuh ribu rupiah) sejama 60 (enam puluh) kali Gigilan, dan uang muka (DP) sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang yang diberikan oleh Sdri. Yanti kepada Terdakwa;

6. Bahwa dalam surat perjanjian Multiguna Nomor 01600703002310341 tanggal 11 Januari 2023 pada poin 2 (dua) tertulis nilai uang muka (DP) dalam perincian objek pembiayaan sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) karena jika ditulis yang sebenarnya maka tidak akan cair karena aturan perusahaan jika mau kredit kendaraan harus 20-30% dari harga kendaraan tersebut, sedangkan nilai objek pembiayaan sebesar R284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah),



- sehingga Debitur seharusnya membayar uang muka (*DP*) minimal sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) baru bisa diproses pengajuan kreditnya;
7. Bahwa setelah pengajuan kredit disetujui oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) dan 1 (satu) mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik diantar ke rumah Terdakwa, selanjutnya beberapa saat kemudian Sdri. Yanti datang ke rumah bersama dengan seorang perempuan kemudian membawa mobil tersebut dengan alasan uang muka (*DP*) dari mobil tersebut adalah uang milik Sdri. Yanti yang membayarnya;
8. Bahwa beberapa hari kemudian datang Sdri. Yanti ke rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi-3 (Sdri. Sannur Afni Silitonga) guna melakukan transaksi gadai, kemudian Saksi-3 menandatangani gadai 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD kepada Sdr. Linkrais dengan tertulis uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah menggadaikan mobil tersebut Saksi-3 menerima uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), akan tetapi setelah itu ada beberapa potongan yang dilakukan oleh Sdri. Yanti antara lain potongan uang *DP* sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), potongan jasa makelar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan potongan jasa uang *DP* sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total potongan sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi menerima sisanya sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus rupiah rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-3 digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya akan tetapi tidak lunas semuanya karena hutang Saksi kepada keluarganya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran itu hanya bersifat untuk meredam agar pihak keluarganya tidak terus menangih;
9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (Sdri. Sannur Afni Silitonga) kembali menghubungi Sdri. Yanti dengan mengatakan bahwa mobil yang digadai tersebut mau dijual saja karena sudah ada pembeli yang menerima dari daerah Kalimantan Tengah, selanjutnya Sdri. Yanti menghubungi Pihak Pertama yang menggadai, kemudian setelah ada kesepakatan dengan Pihak Penggadai, selanjutnya mobil tersebut diantar oleh seorang laki-laki yang merupakan kakaknya Sdri. Yanti dan kemudian Saksi-3 menjual mobil tersebut kepada pihak pembeli dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dari total penjualan tersebut dipotong uang gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), potongan makelar 10 (sepuluh) % yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-3 kembali digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya;




10. Bahwa pada awalnya Terdakwa sudah melarang Saksi-3 untuk melakukan gadai dan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD akan tetapi karena sudah terlanjur dan desakan ekonomi (keuangan) untuk menutupi hutangnya, selain itu Saksi dan Terdakwa mengetahui tidak boleh memindah tanggalkan kepada pihak ketiga tanpa izin dari Kreditor dalam hal ini PT. ACC, kemudian baik Terdakwa dan Saksi tidak sanggup lagi untuk memenuhi membayar cicilan sampai lunas maupun menghadirkan lagi objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD;
11. Bahwa Terdakwa membayar cicilan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD ke *Leasing* PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) sebanyak 4 (empat) kali dan untuk pembayaran pertama Terdakwa datang langsung ke kantor pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) di daerah Gambut, Kab. Banjar pada bulan Februari 2023, selebihnya Terdakwa membayar cicilan mobil tersebut melalui transfer melalui Bank BCA sampai dengan bulan Mei 2023, dikarenakan Terdakwa menunggak pembayaran mobil tersebut, selanjutnya beberapa kali petugas dari *Leasing* PT. ACC datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan dan menagih pembayaran kredit mobil diantaranya Sdr. Adi Nugroho, Sdr. Bayu Aprilio, Sdr. Adi, Sdr. Fahmi dan pada setiap penagihan Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian yang ditandatagani oleh Terdakwa; dan
12. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Tambahan 3 (Sannur Afni Silitonga) melakukan gadai setelah proses gadai selesai sedangkan untuk proses penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD Terdakwa mengetahui dari awal dan memberikan izin untuk menjual mobil tersebut karena desakan ekonomi (keuangan) untuk menutupi hutangnya, selain itu Saksi dan Terdakwa mengetahui tidak boleh memindah tanggalkan kepada pihak ketiga tanpa seizin dari Kreditor dalam hal ini PT. ACC, kemudian baik Terdakwa dan Saksi tidak sanggup lagi untuk memenuhi membayar cicilan sampai lunas maupun menghadirkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna Silver metalik Nopol DA 1706 PD.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembelian mobil dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC);
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal permohonan pembayaran/standing instruction dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) kepada PT. Wira Megah Profitamas;
3. 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan bahwa BPKB masih dalam proses kepada PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) dari PT. Wira Megah Profitamas;



4. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Multiguna antara Terdakwa Peltu Henry Sahalatua Hasibuan dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) Nomor perjanjian 016007030023120341 tanggal 11 Januari 2023;
5. 2 (dua) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama Terdakwa Peltu Henry Sahalatua Hasibuan dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jasa Pengurusan Fidusia;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00005859.AH.05.01, tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023;
8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Konfirmasi dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) kepada Peltu Henry Sahalatua Hasibuan sebagai Debitur;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan I (SP-I) Nomor 016007030012306798 tanggal 19 Juni 2023;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan II (SP-2) Nomor 01600703001230641 046 tanggal 22 Juni 2023;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan III (SP-3) Nomor 01600703001230696 154 tanggal 22 Juni 2023;
12. 2 (dua) lembar fotokopi Somasi I/peringatan hukum Nomor 3078/KHP-SOMS I/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023;
13. 16 (enam belas) lembar Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 1554 tanggal 16 Januari 2023;
14. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan ketaatan dan keterikatan hukum atas hak eksekusi fidusia dari laporan pidana tanggal 31 Desember 2022; dan
15. 1 (satu) lembar fotokopi *Schedule Pembayaran* dari Astra Credit Companies cabang Banjarmasin Nomor Aggr 01600703002310341 tanggal 16 September 2023.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian mobil dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) yang dikeluarkan oleh PT. Wira Megah Profitamas pada tanggal 3 Januari 2023, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan kuitansi atas pembayaran pelunasan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 yang dibayarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance QQ Henry Sahalatua Hasibuan (Terdakwa) kepada PT. Wira Megah Profitamas sejumlah Rp209.450.000,00 (dua ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Januari 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal permohonan pembayaran/*standing instruction* dari PT. Astra Sedaya Finance (PT.



ACC) kepada PT. Wira Megah Profitamas, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan surat yang dikirim oleh PT. Wira Megah Profitamas kepada PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 5 Januari 2023 yang berisikan tentang permohonan pembayaran terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, BPKB a.n Henry Sahalatua Hasibuan (Terdakwa) dan pembayaran agar dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Bank Permata Tbk Cab. MT. Haryono Banjarmasin AC No. 7916017000 a.n PT. Wira Megah Profitamas sejumlah Rp209.450.000,00 (dua ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

3. Bawa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan bahwa BPKB masih dalam proses kepada PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) dari PT. Wira Megah Profitamas setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh PT. Wira Megah Profitas yang diberikan kepada PT. Astra Sedaya Finance yang didalamnya menerangkan bahwa BPKB a.n Henry Sahalatua Hasibuan masih dalam proses penyelesaian di POLDA Kalimantan Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

4. Bawa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Multiguna antara Terdakwa Peltu Henry Sahalatua Hasibuan dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) Nomor perjanjian 016007030023120341 tanggal 11 Januari 2023 setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibuat oleh PT. Astra Sedaya Finance yang diwakili oleh Sdr. Irfan Tarnando selaku Kuasa Perseroan dengan Henry Sahalatua Hasibuan (Terdakwa) pada tanggal 11 Januari 2023 yang berisi tentang segala hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak selaku Kreditor dan Debitur serta berisi tentang cara penyelesaian apabila terjadi permasalahan antara Kreditor dan Debitur sesuai hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

5. Bawa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama Terdakwa Peltu Henry Sahalatua Hasibuan dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh Henry Sahalatua Hasibuan (Terdakwa) dengan PT. Wira Megah Profitamas pada tanggal 9 Januari 2023 yang berisi tentang identitas Para Pihak, objek kesepakatan dan segala hak dan kewajiban yang melekat pada Para Pihak serta surat kesepakatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian nomor 016007030023120341, oleh karenanya



Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

6. Bawa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jasa Pengurusan Fidusia, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan surat yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2023 oleh Henry Sahalatua Hasibuan selaku Pemberi Kuasa dan Kreditor (PT. Astra Sedaya Finance) selaku Penerima Kuasa untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan akta jaminan fidusia di Notaris, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

7. Bawa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00005859.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan sertifikat jaminan fidusia yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Selatan pada tanggal 16 Januari 2023 antara Pemberi Fidusia (Terdakwa) dan Penerima Fidusia (PT. Astra Sedaya Finance) untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia (Terdakwa) sejumlah Rp237.914.820,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan objek jaminan fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 1554 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat Notaris Boyke Hadi Muhamarram Syamsudin, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 BPKB a.n Henry Sahalatua Hasibuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

8. Bawa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi Surat Konfirmasi dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) kepada Peltu Henry Sahalatua Hasibuan sebagai Debitur, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan surat tentang informasi konfirmasi dari PT. Astra Sedaya Finance selaku Penjual kepada Henry Sahalatua Hasibuan selaku Debitur yang berisi tentang tanggung jawab dan kewajiban antara Penjual dan Debitur yang berkaitan dengan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 BPKB a.n Henry Sahalatua Hasibuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

9. Bawa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan I (SP-I) Nomor 016007030012306798 tanggal 19 Juni 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan II (SP-2) Nomor 01600703001230641 046 tanggal 22 Juni 2023, 1



(satu) lembar fotokopi Surat Peringatan III (SP-3) Nomor 01600703001230696 154 tanggal 22 Juni 2023, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan surat peringatan dari PT. Astra Sedaya Finance kepada Henry Sahalatua Hasibuan (Terdakwa) yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2023, 22 Juni 2023 dan 26 Juni 2023 tentang keterlambatan pembayaran angsuran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

10. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi Somasi I/peringatan hukum Nomor 3078/KHP-SOMS I/ VII/2023 tanggal 8 Juli 2023, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan surat peringatan hukum yang dikirimkan oleh A Haris, S.H selaku kuasa hukum PT. ACC kepada Terdakwa selaku Debitor dalam surat tersebut yang pada intinya pihak Kuasa Hukum meminta Terdakwa agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 yang merupakan objek jaminan fidusia kepada PT. ACC dan apabila Terdakwa tidak bisa menyerahkan mobil tersebut maka Terdakwa harus membayar seluruh kewajiban secara tunai uang sejumlah Rp335.921.500,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh satu lima ratus rupiah) paling lambat pada tanggal 13 Juli 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

11. Bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 1554 tanggal 16 Januari 2023 setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan Salinan dari Akta Jaminan Fidusia nomor 1554 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat di Notaris Boyke Hadi Muhamarram Syamsudin, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Majalengka berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna tertanggal 11 Januari 2023 dengan nomor perjanjian 01.600.703.00.2310341 di dalam Salinan Akta tersebut berisi tentang Terdakwa beserta Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) disebut sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia dengan Objek Jaminan Fidusia 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, nomor mesin 2NRG970524 atas nama Henry Sahalatua Hasibuan (Terdakwa) dengan nilai penjaminan sebesar Rp358.200.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan menerangkan tentang Hak dan Kewajiban yang harus dilakukan oleh Para Pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

12. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan ketaatan dan keterikatan hukum atas hak eksekusi fidusia dari laporan pidana tanggal 31 Desember 2022, Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah



merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan diketahui oleh Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) pada tanggal 31 Desember 2022 yang menyatakan tentang ketaatan Terdakwa dalam hal menyelesaikan hutang secara proporsional kepada PT. Astra Sedaya Fiance dan pemberian hak kepada PT. Astra Sedaya Finance untuk melaksanakan eksekusi jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, nomor mesin 2NRG970524 dikarenakan Terdakwa sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Astra Sedaya Finance, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini; dan

13. Bawa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi *Schedule Pembayaran* dari Astra Credit Companies cabang Banjarmasin Nomor Aggr 01600703002310341 tanggal 16 September 2023, Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan jadwal pembayaran yang harus dibayar oleh Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung mulai tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 11 Januari 2028 dan oleh Terdakwa baru dibayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran yaitu sampai dengan bulan mei 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan barang bukti tambahan berupa:

1. 1 (satu) buah mobil Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T Nopol DA 1706 PD tahun 2022.
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 a.n. Henry Sahalatua Hasibuan.
3. 1 (satu) lembar STNK (Plat Palsu) Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol B 1100 HFI tahun 2022 a.n. Yusuf Wahyu Samudra.
4. 2 (dua) buah Kunci mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 a.n. Henry Sahalatua Hasibuan.
5. 1 (satu) lembar bukti transfer tebus mobil sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T Nopol DA 1706 PD tahun 2022, Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan mobil yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00005859.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mobil tersebut merupakan barang bukti berupa barang dan dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 a.n. Henry Sahalatua Hasibuan, Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah merupakan kelengkapan administrasi dari Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat STNK tersebut merupakan barang bukti berupa barang dan dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Plat Palsu) Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol B 1100 HFI tahun 2022 a.n. Yusuf Wahyu Samudra, Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut didapat oleh Terdakwa pada saat menebus mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 a.n. Henry Sahalatua Hasibuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat STNK tersebut merupakan barang bukti berupa surat dan dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Kunci mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 a.n. Henry Sahalatua Hasibuan, Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah kunci dari mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) buah kunci mobil tersebut merupakan barang bukti berupa barang dan dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
5. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer tebus mobil sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah bukti transfer untuk menebus mobil yang berada di Saksi Tambahan-2 (Pujo Purnomo), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti transfer tersebut merupakan barang bukti berupa surat dan dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa barang bukti tambahan tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tambahan tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tambahan tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, oleh karena barang bukti dalam perkara ini terdapat barang bukti tambahan yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, maka menurut Majelis Hakim susunan barang bukti tersebut berupa:

1. Barang-barang:


- a. 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T Nopol DA 1706 PD tahun 2022.
- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 a.n. Henry Sahalatua Hasibuan.
- c. 2 (dua) buah Kunci mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 a.n. Henry Sahalatua Hasibuan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembelian mobil dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal permohonan pembayaran/standing instruction dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) kepada PT. Wira Megah Profitamas;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan bahwa BPKB masih dalam proses kepada PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) dari PT. Wira Megah Profitamas;
- d. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Multiguna antara Terdakwa Peltu Henry Sahalatua Hasibuan dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) Nomor perjanjian 016007030023120341 tanggal 11 Januari 2023;
- e. 2 (dua) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama Terdakwa Peltu Henry Sahalatua Hasibuan dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jasa Pengurusan Fidusia;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00005859.AH.05.01, tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023;
- h. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Konfirmasi dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) kepada Peltu Henry Sahalatua Hasibuan sebagai Debitur;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan I (SP-I) Nomor 016007030012306798 tanggal 19 Juni 2023;



- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan II (SP-2) Nomor 01600703001230641 046 tanggal 22 Juni 2023;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan III (SP-3) Nomor 01600703001230696 154 tanggal 22 Juni 2023;
- l. 2 (dua) lembar fotokopi Somasi I/peringatan hukum Nomor 3078/KHP-SOMS I/ VII/2023 tanggal 8 Juli 2023;
- m. 16 (enam belas) Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 1554 tanggal 16 Januari 2023;
- n. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan ketaatan dan keterikatan hukum atas hak eksekusi fidusia dari laporan pidana tanggal 31 Desember 2022; dan
- o. 1 (satu) lembar fotokopi Schedule Pembayaran dari Astra Credit Companies cabang Banjarmasin Nomor Aggr 01600703002310341 tanggal 16 September 2023.
- p. 1 (satu) lembar bukti transfer tebus mobil sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- q. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol B 1100 HFI tahun 2022 a.n. Yusuf Wahyu Samudra.



Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 Ayat

(1) serta Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-1 (Muhammad Hamdi), Saksi-2 (Fahmi Firdaus), Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga), dan Saksi-4 (Syaiful Surya Adi Nugroho) karena keterangannya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;
2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Muhammad Hamdi) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Sembara, akan tetapi Terdakwa hanya mengenal Sdr. Linkrais, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya. Terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi-1 disampaikan dibawah sumpah dan keterangan Saksi-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 yang menyatakan bahwa pihak yang membeli 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 adalah Sdr. Sembara, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima;
3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak mengetahui tentang penggadaian mobil tersebut, Terdakwa hanya mengetahui ketika mobil tersebut dijual, atas



sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya. Terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi-3 disampaikan dibawah sumpah sedangkan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan hanya untuk kepentingannya sendiri, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VII tahun 2000 di Secaba Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam IV/Diponegoro, kemudian ditugaskan di Yonif 621/Manuntung dan tahun 2012 pindah tugas ke Kodim 1006/Banjar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21000091880781;
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Sannur Afni Silitonga) pada tanggal 22 Maret 2009 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, pada awalnya Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai usaha meminjamkan uang (koperasi keliling) untuk modal awalnya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang didapat dari pinjaman keluarganya akan tetapi dikarenakan usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, kemudian Terdakwa mendapat masalah dari keluarga yang meminjamkan uang tersebut karena terus menagih baik dari pengembalian modal maupun keuntungannya;
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 Saksi-3 (Sdri. Sannur Afni Silitonga) kenal dengan Sdri. Yanti yang bekerja sebagai makelar gadai motor maupun mobil, selanjutnya Saksi-3 meminta tolong kepada Sdri. Yanti untuk menjualkan rumahnya yang berada di daerah Trikora akan tetapi Sdri. Yanti menyarankan agar tidak usah menjual rumah atau barang-barang lainnya, Sdri. Yanti menyarankan agar mengambil kredit mobil saja nanti kalau berhasil mobil tersebut digadaikan lagi ke pihak lain dan mendapat keuntungan;
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2022, Saksi-3 (Sdri. Sannur Afni Silitonga) memberitahukan kepada Terdakwa tentang rencana kredit mobil atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 terkait uang muka (DP) nya darimana?, kemudian Saksi-3 menjelaskan bahwa uang muka (DP) akan dibantu dari temannya yang bernama Sdri. Yanti, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya untuk membayar cicilannya bagaimana?, sedangkan gaji Terdakwa hanya tinggal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tunjangan kinerja sejumlah Rp2.498.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Saksi-3 menjawab akan menggunakan mobil tersebut sebagai mobil rental, kemudian Saksi-3



menjelaskan rencananya hanya akan membayarnya sebanyak 9 (sembilan) kali cicilan.

5. Bawa benar setelah melakukan pembayaran mobil tersebut kemudian mobil tersebut akan dijual/dipindah tanggalkan karena menurut keterangan dari Sdri. Yanti apabila sudah terbayarkan sebanyak 9 (sembilan) kali pembayaran maka pihak pembiayaan/leasing sudah tidak dirugikan lagi karena sudah dibackup dari asuransi dengan demikian mobil yang dikredit tersebut tidak akan dicari ataupun dilaporkan yang tentunya aman, dengan penjelasan Saksi-3 tersebut akhirnya Terdakwa setuju untuk mengajukan kredit mobil;

6. Bawa benar pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik di PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) di Cabang Banjarmasin Jalan A.Yani Km. 14,5 Gambut dengan uang muka (DP) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) kali cicilan, dan uang muka (DP) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang yang diberikan oleh Sdri. Yanti kepada Terdakwa;

7. Bawa benar dalam surat perjanjian Multiguna Nomor 01600703002310341 tanggal 11 Januari 2023 pada point 2 (dua) tertulis nilai uang muka (DP) dalam perincian objek pembiayaan sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) karena jika ditulis yang sebenarnya maka tidak akan cair karena aturan perusahaan jika mau kredit kendaraan harus 20-30% dari harga kendaraan tersebut, sedangkan nilai objek pembiayaan sejumlah Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), sehingga Debitur seharusnya membayar uang muka (DP) minimal sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) baru bisa diproses pengajuan kreditnya;

8. Bawa benar pada tanggal 11 Januari 2023 di Kantor PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Km. 14,5 Kabupaten. Banjar, Provinsi. Kalimantan Selatan Terdakwa menandatangani akad kredit/perjanjian pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 bersama dengan Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) selaku Istri Terdakwa dan Saksi-3 juga membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian tersebut sebagai tanda persetujuan;

9. Bawa benar setelah menandatangani surat perjanjian tersebut, Terdakwa mengetahui hak Terdakwa yaitu menggunakan, merawat dan nantinya memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dan mobil tersebut sejak bulan Januari 2023 sepenuhnya berada



dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan Terdakwa salah satunya yaitu membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara rutin dan terus menerus sebanyak 60 (enam puluh) kali;


10. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2023 setelah pengajuan kredit disetujui oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC), selanjutnya dari dealer Toyota mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 ke rumah Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian Sdri. Yanti datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdri. Rika dan membawa mobil tersebut untuk digadaikan kepada pihak lain;

11. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2023 telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00005859.AH.05.01 Tahun 2023 oleh Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang dibuat berdasarkan perjanjian pembiayaan regular nomor: 01600703002310341 tertanggal 11 Januari 2023 tertulis Henry Sahalatua Hasibuan disebut Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance disebut Penerima Fidusia;

12. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) dihubungi oleh Sdri. Yanti dengan mengatakan sudah ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-3 dijemput oleh Sdri. Yanti di rumahnya dan pergi menuju ke daerah Martapura dan setelah sampai di alun-alun Martapura dipinggir jalan sudah ada orang yang menunggu, selanjutnya Saksi-3 menandatangani kuitansi gadai dengan pihak yang menerima gadai tertulis uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

13. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) menerima uang dari gadai 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ada kesepakatan tentang potongan yang dilakukan oleh Sdri. Yanti antara lain potongan uang *DP* sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), potongan jasa makelar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan potongan jasa uang *DP* sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total potongan sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 menerima sisanya sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa benar selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-3 dan Terdakwa digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya akan tetapi tidak lunas semuanya dikarenakan jumlah hutang kepada keluarganya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran itu hanya bersifat untuk meredam agar pihak keluarganya tidak terus menangih;



15. Bawa benar selanjutnya dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) kembali menghubungi Sdri. Yanti dengan mengatakan bahwa mobil yang digadai tersebut mau dijual saja karena sudah ada pembeli yang menerima dari daerah Kalimantan Tengah, selanjutnya Sdri. Yanti menghubungi pihak pertama yang menggadai, setelah ada kesepakatan dengan pihak penggadai, selanjutnya mobil tersebut diantar oleh seorang laki-laki yang merupakan kakaknya Sdri. Yanti dan kemudian Saksi-3 menghubungi dan meminta izin kepada Terdakwa untuk menjual mobil tersebut kepada pihak pembeli dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian dari total penjualan tersebut dipotong uang gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), potongan makelar 10 (sepuluh) persen yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-3 kembali digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya;

16. Bawa benar Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 di depan Indomaret daerah Liang Anggang bersama dengan seorang makelar yang tidak Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) ketahui namanya dan Saksi-3 juga tidak mengetahui siapa nama pembelinya dan hanya tahu nama di WhatsApp hanya bertuliskan nama "Linkrais", Saksi-3 mengetahui Pembeli tersebut berasal dari Palangka Raya;

17. Bawa benar selanjutnya dalam penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) menandatangani kuitansi penjualan yang dipegang oleh pihak pembeli, sedangkan untuk status mobil tersebut pihak Pembeli sudah mengetahui karena tidak ada surat-surat sama sekali baik STNK dan BPKB sama sekali belum ada melainkan hanya surat jalan saja;

18. Bawa benar Terdakwa mengetahui dan menyetujui Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 karena desakan ekonomi (keuangan) untuk menutupi hutangnya, selain itu Saksi dan Terdakwa mengetahui mobil tersebut merupakan objek jaminan fidusia yang tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Kreditor dalam hal ini PT. ACC. Kemudian baik Terdakwa dan Saksi-3 tidak sanggup lagi untuk memenuhi membayar cicilan sampai lunas maupun menghadirkan lagi objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil



- Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524;
19. Bahwa benar sesuai dengan surat Perjanjian Multiguna Nomor 01600703002310341 tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa setelah mendapat hak untuk memakai, menggunakan dan merawat 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya membayar angsuran ke PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei tahun 2023, selebihnya hingga saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran yang telah disepakati dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) sejumlah Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa menunggak pembayaran mobil tersebut;
20. Bahwa benar selanjutnya dari pihak *leasing* PT. ACC memberikan surat peringatan I (SP-1) Nomor 016007030012306798 tanggal 19 Juni 2023, surat peringatan II (SP-2) Nomor 0160070300 1230641046, tanggal 22 Juni 2023, dan surat peringatan III (SP-3) Nomor 016007 03001230696154, tanggal 22 Juni 2023 akan tetapi Terdakwa hanya memberikan penjelasan tidak bisa membayar tunggakan kredit dikarenakan sudah tidak mempunyai uang lagi akibat membayar hutang lain karena Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) selaku Istri Terdakwa suka main judi *online*;
21. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2023 Saksi-2 (Sdr. Fahmi Firdaus) menerima surat tugas untuk mengamankan aset berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dari Debitur atas nama Peltu Henry Sahalatua Hasibuan (Terdakwa) karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran selama 2 (dua) bulan. Kemudian berdasarkan informasi serta dan data yang diberikan oleh Sdr. Adi Nugroho diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 sudah dipindah tanggalkan atau dijual oleh Terdakwa dan posisi mobil tersebut berada di Kota Palangka Raya dan dikuasai oleh Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara);
22. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) tidak mau menyerahkan mobil tersebut karena sudah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dari Saksi Tambahan-3 (Sdri. Novita) tanpa surat lengkap dengan istilah surat sebelah atau hanya surat jalan saja sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan alasan berani membeli unit mobil tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB karena ada *Back Up* dari anggota TNI;



23. Bawa benar sesuai ketentuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance setelah Terdakwa menandatangani akad kredit/perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 (Objek Jaminan Fidusia) dengan jaminan nominal sebesar Rp237.917.820,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) bersama dengan Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) dihadapan Notaris Boyke Hadi Muhamarram Syamsudin, S.H., M.H., kemudian didaftarkan di Kemenkumham wilayah Kalimantan Selatan, maka terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W 19.00005859.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 yang didalamnya disebutkan bahwa Pemberi Fidusia atas nama Henry Sahalatua Hasibuan alamat Komp. Berlinia Jaya III Jl. Melati Blok E No.5 RT.017 RW.002 Desa/Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan, dan Penerima Fidusia atas nama PT. Astra Sedaya Finance alamat Jl.TB. Simatupang No.90 RT.001 RW.001 Desa/Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Kab./Kota Jakarta Timur. Selanjutnya dilampirkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1554 tanggal 16 Januari 2023, dan didalamnya sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atau mengubah penggunaan Objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
24. Bawa benar Terdakwa selaku Pemberi Fidusia tidak pernah memberitahukan atau meminta izin atau persetujuan tertulis kepada PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) selaku Penerima Fidusia dalam hal menggadaikan dan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 sebagai Objek Jaminan Fidusia, Terdakwa bersama Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) sejak awal memang telah berencana untuk memperoleh keuntungan dari objek jaminan fidusia tersebut;
25. Bawa benar Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan Saksi Tambahan-1 mengetahui bahwa harga mobil Avanza keluaran tahun 2022 dengan harga Rp89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) adalah tidak wajar, yang wajar adalah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
26. Bawa benar sekira pada bulan Juni 2023 dari pihak *leasing* menghubungi Saksi Tambahan-1 dan menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 11-K/PM I-06/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, kemudian Saksi Tambahan-1 menanyakan tentang kepastian mobil tersebut kepada Saksi Tambahan-3 (Sdri. Novita Manampiring) kenapa ada pihak *leasing* yang mencari mobil tersebut, kemudian Saksi Tambahan-3 memberikan jawaban kepada Saksi Tambahan-1 agar menyimpan mobil tersebut, nanti akan dijual lagi oleh Saksi Tambahan-3;

27. Bawa benar dikarenakan Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) tidak merasa tenang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 kemudian Saksi Tambahan-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Tambahan-3 (Sdri. Novita Manampiring);

28. Bawa benar pada bulan Juli tahun 2023 Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) menceritakan permasalahannya kepada Saksi Tambahan-2 (Sdr. Pujo Purnomo) kalau Saksi Tambahan-1 telah membeli kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, Saksi Tambahan-1 membeli mobil itu dengan harga Rp89.000.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) sedangkan kuitansi yang Saksi Tambahan-1 terima dari Saksi Tambahan-3 (Sdri. Novita Manampiring) dituliskan sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Kemudian Saksi Tambahan-1 meminta tolong kepada Saksi Tambahan-2 (Sdr. Pujo Purnomo) untuk membantu menyelesaikan permasalahan Saksi;

29. Bawa benar setelah mendengar permasalahan Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara), kemudian Saksi Tambahan-2 (Sdr. Pujo Purnomo) mengatakan kepada Saksi Tambahan-1 untuk memanggil Saksi Tambahan-3 (Sdri. Novita Manampiring) agar menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Tambahan-2 dan Saksi Tambahan-3 akan dilaporkan kepada Polisi;

30. Bawa benar pada bulan Juli 2023 Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) menunjuk Saksi Tambahan-2 (Sdr. Pujo Purnomo) untuk menjadi kuasa hukum dalam menyelesaikan permasalahan ini selanjutnya Saksi Tambahan-2 membuatkan Surat Somasi kepada Saksi Tambahan-3 (Sdri. Novita Manampiring) yang intinya untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Tambahan-2 selaku Pengacara dari Saksi Tambahan-1;

31. Bawa benar setelah Surat Somasi diberikan kepada Saksi Tambahan-3 (Sdri. Novita Manampiring), kemudian Saksi Tambahan-3 menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 kepada Saksi Tambahan-2 (Sdr. Pujo Purnomo) pada tanggal 2 Agustus 2023 dan mobil tersebut sudah diganti STNK dan plat nomornya menjadi Plat B 1100 AFI serta Saksi



Tambahan-3 menyampaikan kepada Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) jika mobil tersebut ada masalah, ada anggota TNI yang bisa membackup;

32. Bahwa benar setelah 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 berada ditangan Saksi Tambahan-2 (Sdr. Pujo Purnomo), kemudian mobil tersebut dicariakan pembeli oleh Saksi Tambahan-2 kemudian mobil itu dijual kembali dengan harga Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 2 September 2023, pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke nomor rekening Istri Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara);

33. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) tidak mengetahui secara pasti siapa yang membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, Saksi Tambahan-1 hanya mengetahui mobil tersebut dibawa oleh Saksi Tambahan-2 (Sdr. Pujo Purnomo) dan Saksi Tambahan-2 tidak menceritakan kepada siapa mobil tersebut dijual;

34. Bahwa benar Terdakwa selaku Pemberi Fidusia tidak meminta izin baik secara lisan maupun tertulis kepada PT. Astra Sedaya Finance selaku Penerima Fidusia untuk Mengalihkan kepada pihak ke-3 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524; dan

35. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 pada saat Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Pledoi, Penasihat Hukum menyampaikan dalam persidangan bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 ditebus oleh Terdakwa senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian dihadirkan sebagai barang bukti tambahan dan barang bukti tambahan tersebut disita dari Terdakwa dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama:

Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Atau

Kedua:

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara ini, di mana yang menjadi permasalahan hingga adanya perkara ini dikarenakan perbuatan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) yang telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 tersebut tanpa seizin dan sepengertahuan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima fidusia, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak menjual, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 karena masih terikat perjanjian yang harus dilunasi sehingga mengakibatkan PT Astra Sedaya Finance mengalami kerugian sejumlah Rp237.917.820,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan alternatif pertama adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa. Sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap pembuktian unsur-unsur pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| Unsur Kesatu | : "Pemberi Fidusia" |
| Unsur Kedua | : "Yang Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)" |
| Unsur Ketiga | : "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" |
| Unsur Keempat | : "Yang melakukan, Menyuruh lakukan, Turut serta melakukan" |

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur Kesatu** "Pemberi Fidusia" yang didakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:




Bawa berdasarkan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan "Fidusia" adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

Yang dimaksud dengan "Jaminan Fidusia" adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Bawa Yang dimaksud dengan "Pemberi Fidusia" berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bawa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VII tahun 2000 di Secaba Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam IV/Diponegoro, kemudian ditugaskan di Yonif 621/Manuntung dan tahun 2012 pindah tugas ke Kodim 1006/Banjar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21000091880781;
2. Bawa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Sannur Afni Silitonga) pada tanggal 22 Maret 2009 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, pada awalnya Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai usaha meminjamkan uang (koperasi keliling) untuk modal awalnya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang didapat dari pinjaman keluarganya akan tetapi dikarenakan usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, kemudian Terdakwa mendapat masalah dari keluarga yang meminjamkan uang tersebut karena terus menagih baik dari pengembalian modal maupun keuntungannya;
3. Bawa benar pada bulan Oktober 2022 Saksi-3 (Sdri. Sannur Afni Silitonga) kenal dengan Sdri. Yanti yang bekerja sebagai makelar gadai motor maupun mobil, selanjutnya Saksi-3 meminta tolong kepada Sdri. Yanti untuk menjualkan rumahnya yang berada di daerah Trikora akan tetapi Sdri. Yanti menyarankan agar tidak usah menjual rumah atau barang-barang lainnya, Sdri. Yanti menyarankan agar



mengambil kredit mobil saja nanti kalau berhasil mobil tersebut digadaikan lagi ke pihak lain dan mendapat keuntungan;

4. Bahwa benar pada bulan Desember 2022, Saksi-3 (Sdri. Sannur Afni Silitonga) memberitahukan kepada Terdakwa tentang rencana kredit mobil atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 terkait uang muka (DP) nya darimana?, kemudian Saksi-3 menjelaskan bahwa uang muka (DP) akan dibantu dari temannya yang bernama Sdri. Yanti, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya untuk membayar cicilannya bagaimana?, sedangkan gaji Terdakwa hanya tinggal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tunjangan kinerja sejumlah Rp2.498.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Saksi-3 menjawab akan menggunakan mobil tersebut sebagai mobil rental, kemudian Saksi-3 menjelaskan rencananya hanya akan membayarnya sebanyak 9 (sembilan) kali cicilan, setelah melakukan pembayaran mobil tersebut kemudian mobil tersebut akan dijual/dipindah tanggalkan karena menurut keterangan dari Sdri. Yanti apabila sudah terbayarkan sebanyak 9 (sembilan) kali pembayaran maka pihak pembiayaan/leasing sudah tidak dirugikan lagi karena sudah dibackup dari asuransi dengan demikian mobil yang dikredit tersebut tidak akan dicari ataupun dilaporkan yang tentunya aman, dengan penjelasan Saksi-3 tersebut akhirnya Terdakwa setuju untuk mengajukan kredit mobil;

5. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik di PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) di Cabang Banjarmasin Jalan A.Yani Km. 14,5 Gambut dengan uang muka (DP) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) kali cicilan, dan uang muka (DP) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang yang diberikan oleh Sdri. Yanti kepada Terdakwa;

6. Bahwa benar dalam surat perjanjian Multiguna Nomor 01600703002310341 tanggal 11 Januari 2023 pada point 2 (dua) tertulis nilai uang muka (DP) dalam perincian objek pembiayaan sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) karena jika ditulis yang sebenarnya maka tidak akan cair karena aturan perusahaan jika mau kredit kendaraan harus 20-30 % dari harga kendaraan tersebut, sedangkan nilai objek pembiayaan sejumlah Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), sehingga Debitur seharusnya membayar uang muka (DP) minimal sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) baru bisa diproses pengajuan kreditnya;

7. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2023 di Kantor PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Km. 14,5 Kabupaten. Banjar, Provinsi. Kalimantan Selatan Terdakwa menandatangani akad kredit/perjanjian



pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 bersama dengan Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) selaku Istri Terdakwa dan Saksi-3 juga membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian tersebut sebagai tanda persetujuan, dan setelah menandatangani surat perjanjian tersebut;

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hak Terdakwa yaitu menggunakan, merawat dan nantinya memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dan mobil tersebut sejak bulan Januari 2023 sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan Terdakwa salah satunya yaitu membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara rutin dan terus menerus sebanyak 60 (enam puluh) kali;

9. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2023 setelah pengajuan kredit disetujui oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC), selanjutnya dari dealer Toyota mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 ke rumah Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian Sdri. Yanti datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdri. Rika dan membawa mobil tersebut untuk digadaikan kepada pihak lain; dan

10. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2023 telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00005859.AH.05.01 Tahun 2023 oleh Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang dibuat berdasarkan perjanjian pembiayaan regular nomor: 01600703002310341 tertanggal 11 Januari 2023 tertulis Henry Sahalatau Hasibuan disebut Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance disebut Penerima Fidusia.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance disebut Penerima Fidusia, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00005859.AH.05.01 Tahun 2023 oleh Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dengan objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Pemberi Fidusia" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur Kedua** "Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)" yang didakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau



menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Yang dimaksud dengan “mengalihkan” adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Yang dimaksud “Menggadaikan” adalah memberi sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana yang memberi jaminan tersebut telah melepaskan sejumlah barang tersebut mendapat telah melepaskan sejumlah barang tersebut untuk mendapat/memperoleh uang. Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asalkan saja masing masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud “menyewakan” adalah bahwa sesuatu cara atau perbuatan atau tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu



Bawa Persetujuan adalah pernyataan setuju atau menyetujui, pemberian, pengesahan, perkenan dan sebagainya. Kata sepakat antara kedua belah pihak, sesuatu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, persesuaian, kecocokan, keselarasan antara lahir dan bathin. Persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. (Prof. Soebekti).

Sehingga dapat diambil kesimpulan, yang dimaksud dengan “Persetujuan Tertulis” adalah pernyataan setuju atau kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam hal ini yaitu antara pihak pemberi Fidusia dan pihak penerima Fidusia yang dinyatakan secara tertulis.

Bawa yang dimaksud dengan “Penerima Fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar pada tanggal 11 Januari 2023 setelah pengajuan kredit disetujui oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC), selanjutnya dari dealer Toyota mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 ke rumah Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian Sdri. Yanti datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdri. Rika dan membawa mobil tersebut untuk digadaikan kepada pihak lain;



2. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) dihubungi oleh Sdri. Yanti dengan mengatakan sudah ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-3 dijemput oleh Sdri. Yanti di rumahnya dan pergi menuju ke daerah Martapura dan setelah sampai di alun-alun Martapura dipinggir jalan sudah ada orang yang menunggu, selanjutnya Saksi-3 menandatangani kuitansi gadai dengan pihak yang menerima gadai tertulis uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) menerima uang dari gadai 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ada kesepakatan tentang potongan yang dilakukan oleh Sdri. Yanti antara lain potongan uang *DP* sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), potongan jasa makelar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan potongan jasa uang *DP* sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total potongan sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi-3 menerima sisanya sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) dan Terdakwa digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya akan tetapi tidak lunas semuanya dikarenakan jumlah hutang kepada keluarganya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran itu hanya bersifat untuk meredam agar pihak keluarganya tidak terus menangih;
5. Bahwa benar dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) kembali menghubungi Sdri. Yanti dengan mengatakan bahwa mobil yang digadai tersebut mau dijual saja karena sudah ada pembeli yang menerima dari daerah Kalimantan Tengah, selanjutnya Sdri. Yanti menghubungi pihak pertama yang menggadai, setelah ada kesepakatan dengan pihak penggadai, selanjutnya mobil tersebut diantar oleh seorang laki-laki yang merupakan kakaknya Sdri. Yanti dan kemudian Saksi-3 menghubungi dan meminta izin kepada Terdakwa untuk menjual mobil tersebut kepada pihak pembeli dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dari total penjualan tersebut dipotong uang gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), potongan makelar 10 (sepuluh) persen yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-3 kembali digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya;
6. Bahwa benar Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706



PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 di depan Indomaret daerah Liang Anggang bersama dengan seorang makelar yang tidak Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) ketahui namanya dan Saksi-3 juga tidak mengetahui siapa nama pembelinya dan hanya tahu nama di WhatsApp hanya bertuliskan nama "Linkrais", Saksi-3 mengetahui Pembeli tersebut berasal dari Palangka Raya, selanjutnya dalam penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) menandatangani kuitansi penjualan yang dipegang oleh pihak pembeli, sedangkan untuk status mobil tersebut pihak Pembeli sudah mengetahui karena tidak ada surat-surat sama sekali baik STNK dan BPKB sama sekali belum ada melainkan hanya surat jalan saja;

7. Bahwa benar sesuai dengan surat Perjanjian Multiguna Nomor 01600703002310341 tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa setelah mendapat hak untuk memakai, menggunakan dan merawat 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya membayar angsuran ke PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei tahun 2023, selebihnya hingga saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran yang telah disepakati dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) sejumlah Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa menunggak pembayaran mobil tersebut;

8. Bahwa benar selanjutnya dari pihak leasing PT. ACC memberikan surat peringatan I (SP-1) Nomor 016007030012306798 tanggal 19 Juni 2023, surat peringatan II (SP-2) Nomor 0160070300 1230641046, tanggal 22 Juni 2023, dan surat peringatan III (SP-3) Nomor 016007 03001230696154, tanggal 22 Juni 2023 akan tetapi Terdakwa hanya memberikan penjelasan tidak bisa membayar tunggakan kredit dikarenakan sudah tidak mempunyai uang lagi akibat membayar hutang lain karena Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) selaku Istrinya suka main judi online;


9. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2023 Saksi-2 (Sdr. Fahmi Firdaus) menerima surat tugas untuk mengamankan aset berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dari Debitur atas nama Peltu Henry Sahalatua Hasibuan (Terdakwa) karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran selama 2 (dua) bulan, kemudian berdasarkan informasi serta dan data yang diberikan oleh Sdr. Adi Nugroho diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 sudah



dipindah tangankan atau dijual oleh Terdakwa dan posisi mobil tersebut berada di Kota Palangka Raya dan dikuasai oleh Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara); dan

10. Bahwa benar Tambahan-1 (Sdr. Sembara) tidak mau menyerahkan mobil tersebut karena sudah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dari Saksi Tambahan-3 (Sdri. Novita Manampiring) tanpa surat lengkap dengan istilah surat sebelah atau hanya surat jalan saja sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan alasan berani membeli unit mobil tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB karena ada *Back Up* dari anggota TNI.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui dan memberikan izin kepada kepada Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) selaku Istri dari Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 kepada Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) yang merupakan objek jaminan fidusia tanpa ada kesepakatan secara tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance selaku penerima fidusia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)" telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa mengenai **Unsur Ketiga**: "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan tertulis" adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka yang dituangkan dalam surat yang ditandatangani kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan.
- b. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, menyatakan "Penerima Fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
- c. Unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa selaku Pemberi Fidusia tidak bisa secara sepahak Menggadaikan benda yang dijaminkan, dalam hal ini 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524, kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance selaku Penerima Fidusia.

Bahwa setelah terpenuhinya unsur kedua yaitu Terdakwa telah Mengalihkan benda objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain, maka Majelis akan menilai apakah mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut sudah mendapatkan persetujuan



tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia atau belum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ketiga pasal ini.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2023 telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00005859.AH.05.01 Tahun 2023 oleh Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang dibuat berdasarkan perjanjian pembiayaan regular nomor: 01600703002310341 tertanggal 11 Januari 2023 tertulis Henry Sahalatua Hasibuan disebut Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance disebut Penerima Fidusia; dan
2. Bahwa benar Terdakwa selaku Pemberi Fidusia tidak meminta izin baik secara lisan maupun tertulis kepada PT. Astra Sedaya Finance selaku Penerima Fidusia untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ke-3 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa mengenai **Unsur keempat** "Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan" yang didakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah diantaranya mereka "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" suatu tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang melakukan, Menyuruh lakukan, Turut serta melakukan" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dan perbuatan para pelaku. Dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 menyebutkan 3 (tiga) golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger* (yang melakukan);
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*; dan
3. Turut serta melakukan atau *medepleger*;

Ad 1. Pelaku atau yang melakukan (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Sedangkan



menurut M.v.T, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.

Ad 2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ad 3. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.



Syarat adanya *Medepleger*, antara lain:

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang- undang;
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2022, Saksi-3 (Sdri. Sannur Afni Silitonga) memberitahukan kepada Terdakwa tentang rencana kredit mobil atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 terkait uang muka (DP) nya darimana?, kemudian Saksi-3 menjelaskan bahwa uang muka (DP) akan dibantu dari temannya yang bernama Sdri. Yanti, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya untuk membayar cicilannya bagaimana?, sedangkan gaji Terdakwa hanya tinggal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tunjangan kinerja sejumlah Rp2.498.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Saksi-3 menjawab akan menggunakan mobil tersebut sebagai mobil rental, kemudian Saksi-3 menjelaskan rencananya hanya akan membayarnya sebanyak 9 (sembilan) kali



cicilan, setelah melakukan pembayaran mobil tersebut kemudian mobil tersebut akan dijual/dipindah tangankan karena menurut keterangan dari Sdri. Yanti apabila sudah terbayarkan sebanyak 9 (sembilan) kali pembayaran maka pihak pembiayaan/leasing sudah tidak dirugikan lagi karena sudah dibackup dari asuransi dengan demikian mobil yang dikredit tersebut tidak akan dicari ataupun dilaporkan yang tentunya aman, dengan penjelasan Saksi-3 tersebut akhirnya Terdakwa setuju untuk mengajukan kredit mobil;

2. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik di PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) di Cabang Banjarmasin Jalan A.Yani Km. 14,5 Gambut dengan uang muka (DP) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) kali cicilan, dan uang muka (DP) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang yang diberikan oleh Sdri. Yanti kepada Terdakwa;
3. Bahwa benar dalam surat perjanjian Multiguna Nomor 01600703002310341 tanggal 11 Januari 2023 pada point 2 (dua) tertulis nilai uang muka (DP) dalam perincian objek pembiayaan sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) karena jika ditulis yang sebenarnya maka tidak akan cair karena aturan perusahaan jika mau kredit kendaraan harus 20-30 % dari harga kendaraan tersebut, sedangkan nilai objek pembiayaan sejumlah Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), sehingga Debitur seharusnya membayar uang muka (DP) minimal sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) baru bisa diproses pengajuan kreditnya;
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2023 di Kantor PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Km. 14,5 Kabupaten. Banjar, Provinsi. Kalimantan Selatan Terdakwa menandatangani akad kredit/perjanjian pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 bersama dengan Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) selaku Istri Terdakwa dan Saksi-3 juga membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian tersebut sebagai tanda persetujuan, dan setelah menandatangani surat perjanjian tersebut, Terdakwa mengetahui hak Terdakwa yaitu menggunakan, merawat dan nantinya memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dan mobil tersebut sejak bulan Januari 2023 sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan Terdakwa salah satunya yaitu membayar angsuran setiap bulannya



sejumlah Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara rutin dan terus menerus sebanyak 60 (enam puluh) kali;

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2023 setelah pengajuan kredit disetujui oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC), selanjutnya dari dealer Toyota mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan nomor rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 ke rumah Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian Sdri. Yanti datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdri. Rika dan membawa mobil tersebut untuk digadaikan kepada pihak lain dan rencana tersebut sebelumnya sudah diketahui oleh Terdakwa;

6. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) dihubungi oleh Sdri. Yanti dengan mengatakan sudah ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-3 dijemput oleh Sdri. Yanti di rumahnya dan pergi menuju ke daerah Martapura dan setelah sampai di alun-alun Martapura dipinggir jalan sudah ada orang yang menunggu, selanjutnya Saksi-3 menandatangani kuitansi gadai dengan pihak yang menerima gadai tertulis uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

7. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) menerima uang dari gadai 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ada kesepakatan tentang potongan yang dilakukan oleh Sdri. Yanti antara lain potongan uang *DP* sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), potongan jasa makelar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan potongan jasa uang *DP* sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total potongan sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi-3 menerima sisanya sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-3 dan Terdakwa digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya akan tetapi tidak lunas semuanya dikarenakan jumlah hutang kepada keluarganya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran itu hanya bersifat untuk meredam agar pihak keluarganya tidak terus menangih;

8. Bahwa benar selanjutnya dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) kembali menghubungi Sdri. Yanti dengan mengatakan bahwa mobil yang digadai tersebut mau dijual saja karena sudah ada pembeli yang menerima dari daerah Kalimantan Tengah, selanjutnya Sdri. Yanti menghubungi pihak pertama yang menggadai, setelah ada kesepakatan dengan pihak penggadai, selanjutnya mobil tersebut diantar oleh seorang laki-laki yang merupakan kakaknya Sdri. Yanti dan kemudian Saksi-3 menjual mobil tersebut kepada pihak pembeli



dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dari total penjualan tersebut dipotong uang gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), potongan makelar 10 (sepuluh) persen yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-3 kembali digunakan untuk membayar hutang kepada keluarganya;

9. Bahwa benar Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 di depan Indomaret daerah Liang Anggang bersama dengan seorang makelar yang tidak Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) ketahui namanya dan Saksi-3 juga tidak mengetahui siapa nama pembelinya dan hanya tahu nama di WhatsApp hanya bertuliskan nama "Linkrais", Saksi-3 mengetahui Pembeli tersebut berasal dari Palangka Raya, selanjutnya dalam penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 Saksi menandatangani kuitansi penjualan yang dipegang oleh pihak pembeli, sedangkan untuk status mobil tersebut pihak Pembeli sudah mengetahui karena tidak ada surat-surat sama sekali baik STNK dan BPKB sama sekali belum ada melainkan hanya surat jalan saja; dan

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyetujui Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 karena desakan ekonomi (keuangan) untuk menutupi hutangnya, selain itu Saksi dan Terdakwa mengetahui mobil tersebut merupakan objek jaminan fidusia yang tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Kreditor dalam hal ini PT. ACC, kemudian baik Terdakwa dan Saksi tidak sanggup lagi untuk memenuhi membayar cicilan sampai lunas maupun menghadirkan lagi objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mengetahui tujuan sejak awal melakukan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.5 G M.T 2022 warna silver metalik Nopol DA 1706 PD dengan Nomor Rangka MHKABIBY4NK042762, Nomor Mesin 2NRG970524 dan kredit mobil tersebut atas nama Terdakwa, mobil tersebut dijual atas izin dan sepengetahuan Terdakwa oleh Saksi-3 (Sannur Afni Silitonga) dengan dibantu Sdri. Yanti dan juga Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sembara) selaku pembeli. Bahwa dengan adanya izin dan sepengetahuan Terdakwa ini merupakan adanya kerja sama secara sadar antara Terdakwa dengan Saksi-3 serta merupakan bentuk



keterutsertaan mengerjakan terjadinya penjualan mobil yang dijadikan objek jaminan fidusia, dengan demikian dalam perkara ini Terdakwa sebagai orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Yang turut serta melakukan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur dapat diterima; dan
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi, akibat perbuatannya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di Persidangan oleh Penasehat Hukum tidak menyinggung mengenai unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa namun Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan mohon kiranya hal ini bisa menjadikan dasar bagi Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara *Restorative Justice*. Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada Dakwaan Alternatif Pertama dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 36 *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ingin segera melunasi hutang-hutangnya dengan cara yang salah dan melanggar hukum yang berlaku.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian sejumlah Rp237.917.820,00(dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah)..

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak ada upaya untuk melunasi cicilan kepada PT. Astra Sedaya Finance (PT.ACC)
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik dan citra TNI khususnya TNI AD dan Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :


1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji ke depannya akan lebih bijak dan berhati-hati dalam menghadapi permasalahan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum pidana dan disiplin sebelumnya serta Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sudah mengabdikan diri berdinass di lingkungan TNI AD selama 24 (dua puluh empat) tahun dengan loyal dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Satuan dan mendapatkan tanda kehormatan dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI (enam belas) tahun.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 - a) Satgas Pamtas Atambua tahun 2001-2001;
 - b) Satgas Operasi Rajawali NAD tahun 2003-2004; dan
 - c) Satgas Pamtas RI Malaysia tahun 2007-2008.



Dari penugasan tersebut Terdakwa mendapatkan Tanda Jasa Satya Lencana Dharma Nusa dan Wira Dharma.

5. Terdakwa telah menebus mobil yang dijadikan objek jaminan fidusia dan menghadirkan mobil tersebut di Persidangan.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan keadaan-keadaan meringankan maupun yang bersifat memberatkan pidananya. Majelis Hakim memandang pidana pokok yang dimohonkan oditur masih terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa sudah ada bentuk pertanggungjawaban dengan menebus mobil yang dijadikan objek jaminan fidusia dan menghadirkan mobil tersebut di persidangan, selain itu terdakwa merupakan Prajurit yang loyal dan sebelumnya tidak pernah dihukum baik disiplin ataupun pidana.



Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *equality before the law*, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara objektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat asas pemulihan keadaan, asas *restitutio in integrum*, asas tanggungjawab Terdakwa, aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuan dan juga bagi korbannya, agar putusan yang dijatuahkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.


Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Terdakwa yang berusaha untuk memulihkan keadaan antara Terdakwa dengan pihak PT. Astra Sedaya Finance seperti keadaan semula dengan cara Terdakwa menebus mobil yang menjadi objek jaminan fidusia dan



menghadirkan mobil tersebut di persidangan dengan tujuan mobil tersebut akan dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance. Hal ini merupakan upaya dari Terdakwa untuk memulihkan kerugian yang ditanggung oleh PT. Astra Sedaya Finance.

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk mengembalikan mobil kepada PT. Astra Sedaya Finance dan PT. Astra Sedaya Finance merespon dengan baik bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian secara langsung di persidangan pihak PT. Astra Sedaya Finance menyampaikan telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini merupakan upaya dari Terdakwa untuk memulihkan hubungan baik antara Terdakwa dengan PT. Astra Sedaya Finance.

Menimbang, berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Terdakwa selama proses persidangan menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan di Satuannya.



Menimbang, bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri serta berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut. Dengan demikian maka hal tersebut sekaligus mengakomodir Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas perbuatan Terdakwa yang terbukti bersalah selain dijatuhkan pidana penjara, maka juga dijatuhkan pidana denda, berdasarkan Pasal 30 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan. Mengenai pidana denda Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan gaji Terdakwa sebagai seorang Bintara diperkirakan akan mempersulit perekonomian Terdakwa apabila harus membayar denda sesuai tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Pidana Denda yang patut diberikan kepada Terdakwa besarnya disesuaikan dengan batas kemampuan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Apabila penjatuhan pidana denda tidak dapat dipenuhi/dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan pengganti.



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T Nopol DA 1706 PD tahun 2022.
- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 a.n. Henry Sahalatua Hasibuan.
- c. 2 (dua) buah Kunci mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 a.n. Henry Sahalatua Hasibuan.


Terhadap barang bukti barang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor W19.00005859.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 dan barang tersebut masih menjadi kewenangan PT. Astra Sedaya Finance karena Terdakwa selaku Debitor belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian multiguna nomor 01600703002310341 tanggal 11 Januari 2023, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembelian mobil dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal permohonan pembayaran/standing instruction dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) kepada PT. Wira Megah Profitamas;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan bahwa BPKB masih dalam proses kepada PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) dari PT. Wira Megah Profitamas;
- d. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Multiguna antara Terdakwa Peltu Henry Sahalatua Hasibuan dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) Nomor perjanjian 016007030023120341 tanggal 11 Januari 2023;
- e. 2 (dua) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama Terdakwa Peltu Henry Sahalatua Hasibuan dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jasa Pengurusan Fidusia;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00005859.AH.05.01, tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023;
- h. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Konfirmasi dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) kepada Peltu Henry Sahalatua Hasibuan sebagai Debitur;



- i. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan I (SP-I) Nomor 016007030012306798 tanggal 19 Juni 2023;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan II (SP-2) Nomor 01600703001230641 046 tanggal 22 Juni 2023;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan III (SP-3) Nomor 01600703001230696 154 tanggal 22 Juni 2023;
- l. 2 (dua) lembar fotokopi Somasi I/peringatan hukum Nomor 3078/KHP-SOMS II/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023;
- m. 16 (enam belas) Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 1554 tanggal 16 Januari 2023;
- n. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan ketaatan dan keterikatan hukum atas hak eksekusi fidusia dari laporan pidana tanggal 31 Desember 2022; dan
- o. 1 (satu) lembar fotokopi Schedule Pembayaran dari Astra Credit Companies cabang Banjarmasin Nomor Aggr 01600703002310341 tanggal 16 September 2023.
- p. 1 (satu) lembar bukti transfer tebus mobil sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- q. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol B 1100 HFI tahun 2022 a.n. Yusuf Wahyu Samudra.



Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan tidak digunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya serta karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *junto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Henry Sahalatua Hasibuan** pangkat Peltu, 21000091880781 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan, Dengan perintah tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dan
- b. Denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T Nopol DA 1706 PD tahun 2022.
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 a.n. Henry Sahalatua Hasibuan.
- 3) 2 (dua) buah Kunci mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol DA 1706 PD tahun 2022 a.n. Henry Sahalatua Hasibuan.

Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembelian mobil dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC);
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal permohonan pembayaran/standing instruction dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) kepada PT. Wira Megah Profitamas;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan bahwa BPKB masih dalam proses kepada PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) dari PT. Wira Megah Profitamas;
- 4) 6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Multiguna antara Terdakwa Peltu Henry Sahalatua Hasibuan dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) Nomor perjanjian 016007030023120341 tanggal 11 Januari 2023;



- 5) 2 (dua) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama Terdakwa Peltu Henry Sahalatua Hasibuan dengan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC);
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jasa Pengurusan Fidusia;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00005859.AH.05.01, tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023;
- 8) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Konfirmasi dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) kepada Peltu Henry Sahalatua Hasibuan sebagai Debitur;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan I (SP-I) Nomor 016007030012306798 tanggal 19 Juni 2023;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan II (SP-2) Nomor 01600703001230641 046 tanggal 22 Juni 2023;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan III (SP-3) Nomor 01600703001230696 154 tanggal 22 Juni 2023;
- 12) 2 (dua) lembar fotokopi Somasi /peringatan hukum Nomor 3078/KHP-SOMS I / VII/2023 tanggal 8 Juli 2023;
- 13) 16 (enam belas) Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 1554 tanggal 16 Januari 2023;
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan ketaatan dan keterikatan hukum atas hak eksekusi fidusia dari laporan pidana tanggal 31 Desember 2022; dan
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Schedule Pembayaran dari Astra Credit Companies cabang Banjarmasin Nomor Aggr 01600703002310341 tanggal 16 September 2023.
- 16) 1 (satu) lembar bukti transfer tebus mobil sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- 17) 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik 1.5 G M/T dengan Nopol B 1100 HFI tahun 2022 a.n. Yusuf Wahyu Samudra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Miltir I-06 Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 06 bulan Nopember tahun 2024 oleh **Arie Fitriansyah, S.H., M.H.**, Letkol Chk, NRP 11020021000978 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028360289 dan **Syafrinaldi, S.H.**, Kapten Chk NRP 21980340310977 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi, S.E., S.H., M.H.** Letkol Chk, NRP 11020020010478, Penasihat Hukum **Boby Febriyanto, S.H.** Serka, NRP 21100087330290 dan Panitera Pengganti **Fahri Soleh, S.H.**, Lettu Chk NRP 21020128590281, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289

Hakim Ketua

Cap ttd

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978

ttd

Syafrinaldi, S.H.
Kapten Chk 21980340310977


Panitera Pengganti

ttd

Fahri Soleh, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21020128590281

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera



Fahri Soleh, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21020128590281